

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI
BANYUASIN NOMOR 07 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PESTA RAKYAT DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM
DI DESA PULAI GADING, KECAMATAN BAYUNG LENCIR,
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh:

SULAIMAN
NIM 2200874201044

**TAHUN AKADEMIK
2025/2026**

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Sulaiman
N I M : 2200874201044
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 07 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta
Rakyat dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Desa Pulai Gading,
Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2026

Menyetujui

Pembimbing I



Herma Yanti, SH., MH.

Pembimbing II



Nur Fauzia, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Herma Yanti, SH., MH.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Sulaiman
N I M : 2200874201044
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi:

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyu Asin Nomor 07 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta
Rakyat dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Desa Pulau Gading, Kecamatan
Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 03 Bulan Februari Tahun 2026 Pukul 10.00
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2026

Disahkan Oleh:

Pembimbing I



Herma Yanti, SH., MH.

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Pembimbing II



Nur Fauzia, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Herma Yanti, SH., MH.



Dr. M. Muslih, SH, M.Hum

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

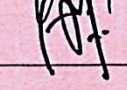
Nama : Sulaiman
N I M : 2200874201044
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi:

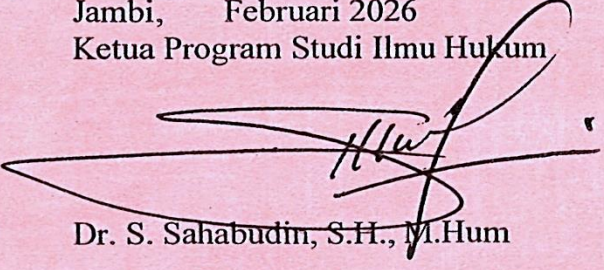
Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyu Asin Nomor 07 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta
Rakyat dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Desa Pulau Gading, Kecamatan
Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 03 Bulan Februari Tahun 2026 Pukul 10.00
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Reza Iswanto, S.H., M.H	Ketua	
Dr. .M. Muslih, S.H., M.Hum	Penguji Utama	
Herma Yanti, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Nur Fauzia, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2026
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabudin, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulaiman
N I M : 2200874201044
Tempat tanggal lahir : Sentang, 08 Agustus 1974
Program Studi / Strata : Hukum Tata Negara / S1
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyu
Asin Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta
Rakyat dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Desa
Pulai Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten
Musi Banyuasin

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, Informasi, interpersi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang- undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2026.
Mahasiswa yang bersangkutan



Sulaiman

ABSTRAK

Sulaiman. 2025.

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyu Asin Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.

Pembimbing I Herma Yanti, SH., MH, Pembimbing II Nur Fauzia, S.H., M.H.

Kata kunci: Efektivitas Hukum, Peraturan Daerah, Pesta Rakyat, Desa Pulau Gading.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin diterbitkan sebagai respons terhadap dinamika tradisi hajatan dan pesta rakyat yang kerap menimbulkan gangguan ketertiban umum, seperti aktivitas hingga larut malam, penggunaan sound system berlebihan, serta potensi penyimpangan perilaku.

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 di Desa Pulau Gading, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitasnya, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dan pendekatan *socio-legal research*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Ketua BPD, tokoh masyarakat, dan warga Desa Pulau Gading, serta studi dokumentasi terhadap peraturan dan catatan lapangan. Teknik penentuan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan faktor-faktor efektivitas hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Perda ini masih terbatas akibat kesenjangan antara rumusan normatif dengan realitas sosial-budaya masyarakat. Meskipun tujuan peraturan dipahami secara umum, implementasinya terhambat oleh ketidakjelasan prosedur operasional, keterbatasan sumber daya aparat desa, ketidakkonsistenan penegakan hukum, resistensi budaya, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Upaya mengatasi hambatan dilakukan melalui penyederhanaan dan sosialisasi partisipatif, penguatan koordinasi dan pengawasan berbasis komunitas.

Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa efektivitas Peraturan Daerah sangat bergantung pada kemampuannya berharmonisasi dengan nilai budaya lokal, konsistensi penegakan hukum, kapasitas kelembagaan desa, serta partisipasi aktif masyarakat. Keberhasilan implementasi peraturan di tingkat desa tidak hanya ditentukan oleh ketegasan norma, tetapi juga oleh proses adaptasi, dialog, dan kolaborasi yang inklusif antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat, anugerah dan kebaikan Nya, maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang diberi judul “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyu Asin Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin”

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan yang harus ditempuh untuk pembuatan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Mengingat keterbatasan yang ada pada penulis baik itu berupa kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan waktu, maka penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Guna kesempurnaan dari skripsi ini sendiri, maka penulis dengan senang hati menerima setiap kritikan maupun saran yang bersifat membangun.

Atas bantuan, bimbingan, petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh banyak pihak, maka dengan ini penulis haturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Sementara Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus dosen pembimbing akademik.
4. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Nur Fauzia, S.H., M.H. pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen dan beserta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

7. Kepada kedua orang tua saya, Subhi bin Alex (alm), dan Jasimah binti Hasyim (alm), yang telah almarhum, yang telah mendidik dan mengajarkan bahwa mencari ilmu itu adalah dari lahir sampai ke liang kubur.
8. Kepada keluarga, sahabat dan rekan rekan seperjuangan yang telah banyak memberikan suport dalam penulisan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa, kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, Februari 2026
Penulis



Sulaiman



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PESTA RAKYAT	19
A. Pengertian Pesta Rakyat.....	19
B. Pelaksanaan Pesta Rakyat Diizinkan dan Sanksinya	21
C. Tujuan Pengaturan Pesta Rakyat Yang Dilakukan Pada Malam Hari.....	24
D. Tata Cara Pelaksanaan Pesta Rakyat	25
E. Faktor yang Terjadi pada Pesta Rakyat yang Dilakukan pada Malam Hari	28
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM	31
A. Pengertian Efektivitas Hukum.....	31
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	34
BAB IV	37

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 07 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PESTA RAKYAT DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DI DESA PULAI GADING, KECAMATAN BAYUNG LENCIR, KABUPATEN MUSI BANYUASIN	37
A. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	37
B. Hambatan dalam Mengefektifkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	59
C. Upaya Mengatasi hambatan dalam Mengefektifkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	76
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesta rakyat sejak lama menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini tumbuh dari tradisi gotong royong dan kebersamaan yang sudah mengakar kuat. Di banyak daerah, pesta rakyat hadir dalam berbagai bentuk, seperti hajatan keluarga, syukuran panen, hingga acara keagamaan. Masyarakat melihatnya sebagai ruang berkumpul, berbagi kebahagiaan, dan memperkuat hubungan sosial.¹

Perkembangan teknologi audio dan hiburan modern membuat pesta rakyat mengalami perubahan bentuk. Panggung organ tunggal, musik remix, serta penggunaan sound system besar kini menjadi bagian umum dari acara-acara masyarakat. Di satu sisi perubahan ini menambah warna hiburan, tetapi di sisi lain memunculkan masalah baru. Dalam berbagai kesempatan, pesta rakyat mulai dikaitkan dengan aktivitas yang dianggap mengganggu ketertiban, seperti konsumsi minuman keras, keributan, perjudian terselubung, dan perilaku yang tidak sesuai nilai kesopanan.²

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu wilayah yang memiliki tradisi pesta rakyat sangat kuat, terutama di daerah pedesaan seperti Kecamatan Bayung Lencir. Masyarakat terbiasa menyelenggarakan acara hiburan ketika melaksanakan hajatan. Namun, kebiasaan ini tidak jarang menimbulkan keluhan karena kegiatan berlangsung hingga larut

¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 15.

² Abdurrahman, *Sosiologi dan Perubahan Sosial di Indonesia* (Bandung: PT Refika Ismantoama, 2017), hlm. 44.

malam, suara musik terlalu keras, serta munculnya perilaku yang menimbulkan keresahan. Pemerintah daerah melihat situasi tersebut sebagai persoalan yang membutuhkan penataan ulang agar pesta rakyat tetap berlangsung tanpa mengganggu ketertiban umum.

Sebagai upaya penataan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat. Peraturan ini hadir karena banyaknya penyalahgunaan narkoba, minuman keras, serta tindakan kriminal yang sering terjadi saat pesta malam. Pemerintah menilai bahwa pesta rakyat tetap dapat dilaksanakan, tetapi perlu berada dalam batasan yang jelas agar tidak bertentangan dengan nilai moral dan budaya daerah.

Peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai mekanisme izin, tanggung jawab penyelenggara, batas waktu pelaksanaan, serta larangan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban. Pasal 5 menjelaskan bahwa setiap penyelenggara wajib memperoleh izin keramaian dari kepolisian, dilengkapi rekomendasi dari ketua RT dan kepala desa. Penyelenggara juga bertanggung jawab menjaga keamanan dan kesopanan selama acara berlangsung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan pesta rakyat berjalan tertib dan tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar.

Meskipun sudah diatur cukup jelas, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum mematuhi ketentuan izin.

Pesta rakyat sering dianggap sebagai kegiatan pribadi sehingga tidak memerlukan pengawasan formal. Akibatnya, banyak kegiatan berlangsung tanpa izin resmi, dan ketika terjadi pelanggaran, aparat kesulitan mengambil tindakan karena tidak memiliki dasar administratif yang kuat.

Pasal 7 menetapkan pembatasan waktu, yaitu pukul 08.00–15.00 WIB untuk kegiatan masyarakat umum, dan hingga pukul 24.00 WIB untuk kegiatan keagamaan atau seni budaya tradisional. Namun, di Desa Pulau Gading, pesta rakyat justru sering dimulai sore hari dan berlangsung hingga tengah malam. Masyarakat menganggap waktu tersebut paling sesuai karena tamu undangan biasanya baru dapat hadir setelah beraktivitas sepanjang hari. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebiasaan masyarakat dengan aturan formal yang berlaku.

Peraturan ini juga mengatur larangan yang berkaitan dengan kesopanan dan moralitas. Pasal 9 melarang peredaran narkoba, minuman keras, prostitusi, serta pertunjukan yang mengandung unsur pornografi. Meski larangan tersebut sudah jelas, berbagai praktik tidak sesuai norma masih ditemukan di beberapa kegiatan di Pulau Gading. Di banyak kesempatan, aparat desa lebih memilih pendekatan yang tidak konfrontatif karena hubungan sosial masyarakat yang sangat erat.

Untuk memperkuat kepatuhan hukum, Pasal 13A memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk menghentikan kegiatan pesta rakyat yang melanggar ketentuan. Pasal 14 juga menetapkan ancaman pidana berupa kurungan atau denda. Namun, penegakan sanksi ini tidak selalu

berjalan optimal akibat keterbatasan petugas dan sarana pendukung. Penindakan tegas biasanya baru dilakukan setelah terjadi keributan besar yang tidak dapat dihindari.

Situasi tersebut menunjukkan adanya jarak antara aturan yang dirumuskan pemerintah dan realitas sosial masyarakat. Kepatuhan terhadap izin masih rendah, batas waktu pelaksanaan sering diabaikan, dan larangan perilaku menyimpang belum sepenuhnya dapat ditegakkan. Faktor budaya, kebiasaan masyarakat, serta minimnya sosialisasi membuat peraturan ini belum sepenuhnya berfungsi sebagaimana harapan.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh aturan hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.³ Banyak fenomena di Pulau Gading memperlihatkan bahwa faktor budaya masyarakat menjadi unsur paling dominan. Tradisi pesta malam yang telah berlangsung lama sulit diubah oleh aturan baru yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Sosialisasi yang tidak merata membuat masyarakat mengira bahwa pesta rakyat dilarang sepenuhnya, padahal peraturan tersebut hanya mengatur tata pelaksanaannya agar lebih tertib.

Berbagai dinamika ini memperlihatkan bahwa kehadiran Perda Nomor 7 Tahun 2020 membawa harapan besar bagi pengaturan pesta rakyat di Musi Banyuasin. Namun pelaksanaannya menunjukkan tantangan yang tidak sederhana. Tradisi, hubungan sosial, dan cara

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 8.

pandang masyarakat terhadap hiburan membentuk situasi tersendiri yang mempengaruhi keberjalanan aturan. Pada titik ini muncul kebutuhan untuk menelaah lebih jauh bagaimana peraturan tersebut berfungsi dalam kehidupan masyarakat Desa Pulau Gading dan sejauh mana ia mampu mewujudkan ketertiban umum sesuai tujuan pembentukannya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan merumuskannya dalam sebuah tulisan. Dengan judul penelitian **“Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana hambatan dalam mengefektifkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan?

3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam mengefektifkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam mengefektifkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan dalam mengefektifkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan Studi untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Sebagai salah satu sumbangsih guna memberikan masukan dalam bidang hukum tata negara tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Bayung Lencir, Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda beda dan istilah penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini, selanjutnya

penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi dari beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.⁴ Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif memiliki arti suatu pencapaian tujuan secara tepat atau dalam arti lain memilih tujuan tujuan yang tepat dari berbagai serangkaian alternatif atau pilihan cara dalam menentukan pilihan dari berbagai pilihan lainnya. Kemudian, Hari menjelaskan bahwa efektivitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah tercapai, yang mana semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.⁵

2. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat adalah sebuah regulasi daerah yang ditetapkan sebagai dasar hukum dalam mengatur, menata, dan mengawasi jalannya tradisi pesta rakyat di tengah masyarakat. Tujuan ditetapkannya perda ini adalah untuk menjaga kelestarian adat dan

⁴ Moh.Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 129.

⁵ Hari Sucahyowati, *Manajemen Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Grafindo, 2020), hlm. 11.

budaya lokal yang telah lama menjadi bagian dari identitas masyarakat, sekaligus memastikan agar pesta rakyat tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial. Melalui aturan tersebut, pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat akan hiburan dengan kewajiban menjaga ketertiban umum, keamanan lingkungan, serta nilai moral dan agama. Perda ini juga memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggara maupun aparat desa dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan, sehingga setiap kegiatan pesta rakyat dapat terlaksana sesuai dengan norma, etika, dan kepentingan bersama. Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelestarian tradisi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian agar pesta rakyat tetap memberikan manfaat tanpa mengorbankan ketertiban dan keharmonisan masyarakat.⁶

3. Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir

Desa Pulau Gading adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Desa ini memiliki kode pos 30756 dengan kode administratif 16.06.09.2014, serta dikenal sebagai salah satu desa yang cukup aktif dalam pengelolaan pemerintahan berbasis desa

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

melalui situs resmi yang memuat profil desa, visi misi, serta informasi publik yang dibutuhkan masyarakat.

E. Landasan Teoritis

Teori pada dasarnya merupakan suatu konstruksi logis yang tersusun atas konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis guna menjelaskan suatu fenomena. Dalam penelitian hukum, teori berfungsi menjelaskan hubungan antara norma dan realitas sosial, memprediksi arah perilaku hukum, serta menggambarkan sejauh mana suatu sistem hukum bekerja di tengah masyarakat. Dengan kata lain, teori membantu peneliti memahami mengapa hukum dapat atau justru gagal mempengaruhi perilaku manusia sebagaimana yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurutnya, efektivitas hukum diukur dari sejauh mana suatu peraturan hukum dapat mencapai tujuan yang dikehendaki, yakni mengatur dan menertibkan perilaku manusia agar selaras dengan nilai-nilai hukum yang berlaku.⁷ Suatu hukum disebut efektif apabila norma-norma di dalamnya mampu menghasilkan akibat hukum yang positif, mengarahkan tindakan manusia menuju kepatuhan, serta menciptakan keteraturan sosial. Dengan demikian, efektivitas hukum bukan hanya diukur dari keberadaannya

⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 23.

secara formal dalam bentuk undang undang, tetapi terutama dari kemampuan hukum tersebut berfungsi dalam kehidupan nyata.

Soerjono Soekanto menekankan bahwa hukum baru dapat dikatakan efisien dan efektif apabila pengaruh yang dikehendaki oleh pembuat undang undang benar benar bekerja di masyarakat.⁸ Peraturan yang baik adalah peraturan yang tidak hanya disusun secara sistematis, tetapi juga mampu mengubah perilaku masyarakat ke arah yang sesuai dengan cita cita hukum. Jika masyarakat berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh undang undang, maka pada titik itulah hukum dinilai efektif. Sebaliknya, apabila perilaku masyarakat tidak sejalan dengan ketentuan normatif, maka hukum hanya menjadi teks yang kehilangan kekuatan sosialnya.

Dengan demikian, teori efektivitas hukum memberikan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana suatu peraturan daerah termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pesta Rakyat dapat dinilai berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya. Efektivitas perda tersebut akan terlihat dari sejauh mana masyarakat menaati aturan mengenai izin, waktu pelaksanaan, dan larangan yang ditetapkan, serta bagaimana aparat menegakkan dan mensosialisasikan ketentuan itu. Ketika seluruh elemen hukum substansi, struktur, dan kultur berjalan harmonis, maka hukum tidak hanya hadir

⁸ *Ibid.*, hlm. 27.

sebagai teks, tetapi benar benar menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan metode penelitian adalah agar kegiatan penelitian bergantung pada ciri ciri ilmu, yaitu rasional, sistematis, dan empiris. Data penelitian yang dihasilkan harus memiliki standar tertentu, yaitu valid, reliabel, dan objektif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan pemahaman yang mendalam sehingga dapat menghasilkan kajian yang komprehensif.⁹

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris pada dasarnya menitikberatkan kajian pada bagaimana hukum berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat,

⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), Cet ke-23, hlm. 31.

dengan melihat realitas sosial sebagai bahan utama analisis.¹⁰ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran faktual mengenai efektivitas peraturan, tingkat kepatuhan masyarakat, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas penerapannya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian berjudul Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan ini menggunakan pendekatan *socio-legal research*. Pendekatan ini merupakan model penelitian hukum yang memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris terhadap fenomena sosial yang terjadi di lapangan.¹¹

Pendekatan *socio-legal* dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengukuran efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, yang di dalamnya mengandung interaksi langsung antara norma hukum dan perilaku sosial masyarakat. Efektivitas hukum tidak cukup dinilai hanya dari sisi substansi peraturan, tetapi juga dari

¹⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 231.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2017), hlm. 54.

sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan menjalankan ketentuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada penelusuran, pengumpulan, serta analisis bahan hukum dari berbagai sumber tertulis. Fokus penelitian kepustakaan adalah menelaah sumber hukum sekunder, maupun tersier yang relevan dengan objek penelitian.¹² Data sekunder yang dipakai berupa buku dan jurnal yang relevan terkait dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada pengumpulan data secara langsung dari lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan dan efektivitas hukum di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya menelaah teks peraturan secara normatif, tetapi juga mengamati bagaimana ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat diterapkan, dipatuhi, dan direspons oleh masyarakat Desa Pulau Gading.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono berpendapat bahwa, instrumen pengumpulan data merupakan suatu proses yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utamanya dari penelitian adalah memperoleh data. Instrument pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian.¹³

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*).¹⁴

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dan semi terstruktur (*Semi Structured Interview*). Peneliti mempersiapkan pedoman wawancara dengan pertanyaan pokok dan memungkinkan pengembangan pertanyaan sesuai konteks pembicaraan, pertanyaan akan dibuat fleksibel namun tetap terarah pada tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

¹³ Sugiyono, *Ibid*, hlm. 250.

¹⁴ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press), hlm. 95.

Menurut Sugiyono, “Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa kata kata, gambar, atau karya peringatan seseorang.” Dokumen yang digunakan adalah tentang efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading berupa buku atau dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih informan yang dinilai paling memahami permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan data yang mendalam dan akurat.¹⁵ Adapun informan yang ditetapkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin.
- c. Pemangku Kepentingan Setempat.

Melalui teknik *purposive sampling* ini, diharapkan data yang diperoleh mampu menggambarkan secara komprehensif

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 224.

efektivitas pelaksanaan peraturan desa, baik dari sisi aparat pelaksana maupun masyarakat sebagai penerima kebijakan.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu metode analisis yang menitikberatkan pada penafsiran makna dan pemahaman mendalam terhadap data yang diperoleh dari lapangan, seperti hasil wawancara, dan dokumentasi.¹⁶

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada upaya memahami dan menilai efektivitas pelaksanaan peraturan desa berdasarkan pandangan dan pengalaman subjek yang terlibat secara langsung, bukan pada pengukuran angka atau statistik.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing masing bab terbagi dalam sub sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab satu dengan bab lainnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Ibid*, hlm. 288.

BAB II Tinjauan Umum, Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah, meliputi Pengertian Peraturan Daerah, Landasan Hukum Peraturan Daerah, Proses Pembentukan Peraturan Daerah, Dan Fungsi Dan Tujuan Peraturan Daerah.

BAB III membahas Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum, yang diuraikan ke dalam beberapa subbab meliputi pembahasan mengenai Pengertian Efektivitas Hukum, Tahap-Tahap Efektivitas Hukum, Unsur-Unsur Efektivitas Hukum, serta Evaluasi Terhadap Efektivitas Hukum.

BAB IV Pembahasan, yang dalam bab ini dibahas mengenai efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dan hambatan dalam mengefektifkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V Penutup, pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran terkait penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PESTA RAKYAT

A. Pengertian Pesta Rakyat

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata acara (*event*) diartikan sebagai: Hal atau pokok yang akan dibicarakan (dalam rapat, perundingan, dan sebagainya); agenda: kongres akan disusun oleh panitia khusus; Hal atau pokok isi karangan: untuk ujian mengarang disediakan empat; Kegiatan yang dipertunjukkan, disiarkan, atau diperlombakan; program (televisi, radio, dan sebagainya).

Sedangkan menurut Noor acara didefinisikan sebagai kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting sepanjang hidup manusia baik secara individu atau kelompok yang terkait dengan adat, budaya, tradisi dan agama yang diselenggarakan untuk tujuan tertentu serta melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu tertentu.¹⁷ Dalam arti sempit, acara bisa diartikan sebagai pameran, festival atau pertunjukan dengan syarat memiliki penyelenggara, peserta, dan pengunjung. Sedangkan dalam arti luas acara bisa diartikan sebagai suatu kurun waktu kegiatan yang lakukan oleh sebuah kelompok atau organisasi dengan mendatangkan orang-orang ke suatu tempat agar memperoleh informasi dan pengalaman penting serta tujuan-tujuan lain yang diharapkan si penyelenggara.¹⁸

¹⁷ N.A. Hartono dkk, *Pelaksanaan Kegiatan Special Event Jakarta Goes Pink*, (Lovepink Indonesia, 2016), hlm. 161-172.

¹⁸ Chusnu Syarifa Diah Kusuma, *Modul Manajemen Event*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), hlm. 3.

Syarifa membedakan tiga jenis pesta rakyat berdasarkan ukurannya:¹⁹

1. *Mega event* yaitu *event* yang sangat besar dan mampu memberikan dampak ekonomi yang besar pula pada masyarakat sekitar bahkan pada negara penyelenggara dan disebar luaskan, diliput, dan ditayangkan pada berbagai saluran media. *Event* ini biasanya terselenggara setelah dilakukan.
2. *Bidding* atau kompetisi antara beberapa organizer untuk menjadi penyelenggara. Sebagai contoh yaitu Piala Dunia.
3. *Hallmark event* identik dengan karakter atau etos dari satu daerah, kota, atau wilayah pada suatu tempat. *Event* ini bersifat regional di suatu daerah tertentu.
4. *Major event* adalah *event* yang jika dilihat dari ukuran mampu menarik minat dari media untuk datang meliputnya, menarik sejumlah pengunjung dalam jumlah besar dengan kurun waktu periode tertentu untuk menghadiri *event* tersebut dan memberikan dampak peningkatan ekonomi secara signifikan. Biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Contohnya adalah Pekan Raya Jakarta yang diselenggarakan Pemerintah DKI Jakarta

Pesta adalah sebuah acara sosial yang dimaksudkan terutama sebagai perayaan dan rekreasi. "Pesta" dapat bersifat keagamaan atau berkaitan dengan musim, atau, pada tingkat yang lebih terbatas, berkaitan dengan acara-acara pribadi dan keluarga untuk memperingati atau

¹⁹ Chusnu Syarifa Diah Kusuma, *Modul Manajemen Event*, hlm. 5-6.

merayakan suatu peristiwa khusus dalam kehidupan yang bersangkutan. Pesta merupakan kesempatan untuk berbagai interaksi sosial, tergantung pada pesertanya dan pemahaman mereka tentang perilaku yang dianggap layak untuk acara tersebut. Akibatnya, pesta cenderung memperkuat standar budaya dan atau kontra-budaya, meskipun hal ini kadang-kadang dilakukan dengan sekadar memberikan konteks sosial yang lebih kurang dapat diterima untuk pelanggaran standar-standar tersebut.

Dalam sebuah pesta, terkadang biaya menjadi terabaikan demi tujuan akhir kebahagiaan, kesenangan. Orang yang melakukan pesta biasanya telah merasa tercapai atau setidaknya terwujud sebuah keinginan yang dicita-citakan. Pertama kali pemilihan Presiden Indonesia, disambut dengan pesta yang bertitel Pesta Rakyat setelah pelantikannya. Dengan label Pesta Rakyat, penggagasnya mengajak kepada seluruh rakyat untuk bersuka ria atau bersenang-senang menyambut pemimpin baru. Pesta rakyat adalah sebuah pesta besar atau sebuah acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati atau merayakan sesuatu yang diselenggarakan ditempat terbuka ataupun tertutup, gedung ataupun kantor dengan menggunakan orgen tunggal ataupun musik lainnya yang dalam penyelenggaraannya mengakibatkan berkumpulnya orang banyak dan tidak bersifat komersil yang dilaksanakan pada pagi hari atau rakyat hari.²⁰

B. Pelaksanaan Pesta Rakyat Diizinkan dan Sanksinya

²⁰ Soleh Djayim, "Pesta Rakyat" Diakses Melalui <https://www.kompasiana.com> , pada 1 Desember 2025.

Pelaksanaan pesta rakyat merupakan bentuk aktivitas hiburan masyarakat yang diatur secara khusus oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan moralitas publik. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan bahwa pesta rakyat hanya dapat diselenggarakan apabila memenuhi ketentuan administratif, waktu penyelenggaraan yang diizinkan, norma kesopanan, serta ketertiban umum. Aturan ini menunjukkan adanya model pengendalian sosial yang menggabungkan aspek hukum, budaya, dan keamanan.

Aspek pertama yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pesta rakyat adalah legalitas administratif. Setiap individu atau kelompok yang ingin menyelenggarakan pesta rakyat wajib memperoleh izin keramaian dari Kepolisian setempat, yang menjadi dasar sah tidaknya suatu kegiatan hiburan. Izin tersebut hanya dapat diterbitkan apabila penyelenggara melengkapi sejumlah persyaratan, seperti rekomendasi Ketua RT, surat pengantar dari Lurah atau Kepala Desa, serta pernyataan kesediaan menghentikan kegiatan saat adzan dan menjaga kesopanan berbusana.²¹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa izin bukan sekadar administrasi, melainkan instrumen pengawasan untuk meminimalkan potensi gangguan ketertiban.

Selanjutnya, aturan mengenai waktu penyelenggaraan menjadi unsur penting dalam menentukan apakah pesta rakyat dapat dilaksanakan. Pesta rakyat umum hanya diperbolehkan berlangsung pada pukul 08.00

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang *Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat*, Pasal 5 ayat (1)–(2).

sampai 15.00 WIB, sedangkan kegiatan khusus seperti perayaan hari besar nasional, kegiatan keagamaan, kegiatan pemerintah, atau seni budaya tradisional dapat dilaksanakan hingga pukul 24.00 WIB.²² Pembatasan waktu ini merupakan bentuk pencegahan terhadap maraknya aktivitas negatif yang biasanya terjadi ketika hiburan berlangsung pada malam hari.

Selain izin dan waktu, pelaksanaan pesta rakyat yang diizinkan juga harus mematuhi norma sosial dan kesusilaan. Peraturan secara tegas melarang berbagai bentuk aktivitas yang dapat merusak ketertiban dan moral publik, seperti peredaran narkoba, prostitusi, perjudian, penjualan minuman beralkohol, serta penampilan musik atau pertunjukan yang mengarah pada pornografi dan pornoaksi.²³ Larangan tersebut bertujuan menjaga agar pesta rakyat tetap menjadi ruang rekreasi yang sehat, aman, dan sesuai dengan adat serta nilai masyarakat Musi Banyuasin.

Tidak hanya mengatur izin dan larangan, pemerintah daerah juga menetapkan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi kewenangan untuk menghentikan atau membubarkan kegiatan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan izin maupun norma yang berlaku.²⁴ Kewenangan tersebut memastikan bahwa pelaksanaan pesta rakyat tidak hanya mematuhi aturan pada tahap perencanaan, tetapi juga selama proses berlangsung.

²² *Ibid.*, Pasal 7.

²³ *Ibid.*, Pasal 9.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 13 dan Pasal 13A.

Apabila terjadi pelanggaran, penyelenggara dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Sanksi pidana berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga lima puluh juta rupiah dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan seperti perjudian, narkoba, atau pelaksanaan pesta rakyat di luar waktu yang ditetapkan.⁵ Dengan demikian, pelaksanaan pesta rakyat yang diizinkan pada dasarnya adalah kegiatan hiburan yang tunduk pada prosedur hukum, dijalankan dalam batas waktu tertentu, mematuhi norma sosial, serta diawasi oleh aparat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

C. Tujuan Pengaturan Pesta Rakyat Yang Dilakukan Pada Malam Hari

Tujuan pengaturan Pesta Rakyat yang dilakukan pada malam hari sebagai berikut:²⁵

1. Memberikan pendidikan moral dan etika kepada masyarakat guna meningkatkan disiplin diri, kesabaran, rasa toleransi, pengendalian diri dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan menempatkan fungsi Pesta Rakyat secara proporsional, sehingga Pesta Rakyat tersebut benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya; dan;
3. Mewujudkan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, sehingga menumbuhkan kembangkan suasana tenang dan

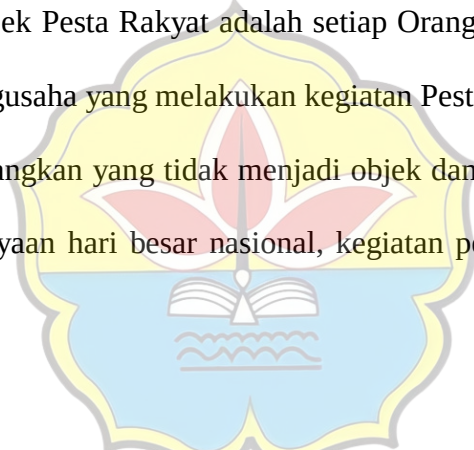
²⁵ Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Pesta Rakyat.

harmonis, sesuai dengan norma moral dan etika yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Objek dan Subjek yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pesta Rakyat yang dilakukan pada malam hari ini meliputi:

- a. Objek Pesta Rakyat adalah kegiatan hiburan orkes, orge tunggal dan atau hiburan lainnya yang menggunakan alat musik serta kesenian tradisional.
- b. Subjek Pesta Rakyat adalah setiap Orang sebagai pemilik dan/atau pengusaha yang melakukan kegiatan Pesta Rakyat.

Sedangkan yang tidak menjadi objek dan subjek pesta rakyat yaitu terkait perayaan hari besar nasional, kegiatan pemerintahan dan kegiatan keagamaan.



D. Tata Cara Pelaksanaan Pesta Rakyat

Untuk menyelenggarakan Pesta Rakyat yang dilakukan pada malam hari, terlebih dahulu wajib mendapatkan surat izin keramaian untuk menyelenggarakan Pesta Rakyat tersebut yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Pemberian izin, pengawasan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya merupakan salah satu kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia.²⁶ Surat izin keramaian sendiri merupakan pernyataan tertulis dari pejabat Kepolisian Negara Republik

²⁶ Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia yang berwenang memberikan izin yang berisi tentang diizinkan penyelenggaraan suatu kegiatan keramaian umum dan atau kegiatan masyarakat lainnya.

Untuk memperoleh Surat Izin keramaian, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Pejabat Polri yang berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.²⁷ Adapun Permohonan izin keramaian harus memuat paling sedikit:²⁸

1. Tujuan dan sifat kegiatan;
2. Tempat dan waktu penyelenggaraan;
3. Jumlah peserta atau undangan; dan
4. Penanggung jawab kegiatan.

Permohonan izin keramaian untuk menyelenggarakan Pesta Rakyat yang dilakukan pada malam hari tersebut harus melampirkan paling sedikit:

1. Daftar susunan panitia penyelenggara;
2. Persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;
3. Rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait; dan
4. Pernyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma

²⁷ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

²⁸ Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Pesta Rakyat.

kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundangundangan.²⁹

Sedangkan, menurut Petunjuk Lapangan (Juklap) Kapolri No. Pol/02/XII/95 tentang Perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat, persyaratan izin keramaian dibagi menjadi 2 (dua), meliputi:

1. Ijin keramaian yang mendatangkan massa 300-500 orang (Kecil).
 - a. Surat Keterangan dari kelurahan Setempat;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang punya Hajad sebanyak 1 (satu) Lembar; dan
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang punya hajad sebanyak 1 (satu) lembar;
2. Ijin keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orang (Besar).
 - a. Surat Permohonan Ijin Keramaian;
 - b. Proposal kegiatan;
 - c. Identitas penyelenggara atau Penanggung Jawab;
 - d. Izin Tempat berlangsungnya kegiatan.

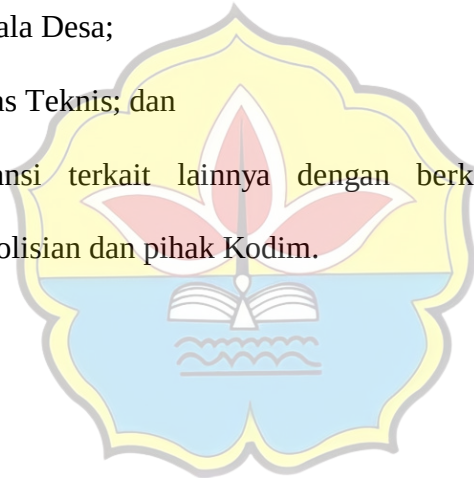
Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang berwenang melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan izin keramaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang berwenang memberikan tanda bukti penerimaan

²⁹ Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

permohonan izin keramaian kepada penyelenggara untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian umum dalam hal ini penyelenggaraan Pesta Rakyat yang dilakukan pada malam hari.³⁰

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Pengawasan terhadap pelaksanaan hiburan Pesta Rakyat dilakukan oleh:³¹

- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Camat;
- c. Lurah;
- d. Kepala Desa;
- e. Dinas Teknis; dan
- f. Instansi terkait lainnya dengan berkoordinasi kepada pihak Kepolisian dan pihak Kodim.



E. Faktor yang Terjadi pada Pesta Rakyat yang Dilakukan pada Malam Hari

Masyarakat menjadikan pesta rakyat yang dilakukan pada malam hari sebagai salah satu hiburan pada saat pesta berlangsung didorong oleh beberapa faktor. Adapun faktor pendorong masyarakat mengadakan pesta

³⁰ Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

³¹ Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Pesta Rakyat.

rakyat yang dilakukan pada malam hari sebagai hiburan dapat ditelusuri diantaranya:

1. Faktor Tradisi

Tradisi ini pada awalnya adalah berasal dari pemahaman masyarakat yang ingin menyenangkan anaknya dengan mengadakan pesta yang besar dan sebagai penghormatan kepada para tamu yang datang. Menurut masyarakat pesta hanya dilakukan ketika ada ada suatu hajatan tertentu dan tidak bisa setiap saat untuk dilakukan sehingga harus dilaksanakan secara semeriah mungkin. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Sehingga masyarakat yang mengadakan pesta maupun yang ikut kedalam pesta mendapatkan keuntungan yang diperoleh, hiburan saat pesta, serta untuk meramaikan tempat pesta.

2. Faktor Status Sosial

Pesta rakyat dilaksanakan oleh masyarakat semacam ini seakan-akan menjadi keharusan bagi masyarakat setempat. Mereka beranggapan bahwa jika tidak melakukan pesta rakyat, maka tidak akan mendapat pengakuan dari masyarakat. Biaya yang besar tidak masalah, asalkan mendapat pengakuan dari masyarakat. Sehingga rasa takut jika tidak mengadakan pesta rakyat akan dicemooh oleh para tetangga dan kerabatnya karena masyarakat suka membicarakan dan membanding-bandingkan dengan orang yang mengadakan pesta rakyat atau tidak. Bagi yang melaksanakan

pesta rakyat, mereka akan terus mengingat sedangkan bagi yang tidak akan dicemooh.

3. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong rendah. Sehingga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang hanya berpendidikan SD bahkan masih banyak yang buta huruf sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang hukum kurang itulah yang mengakibatkan mereka berlomba-lomba mengadakan pesta rakyat hanya demi kepuasan diri.

4. Faktor Pemahaman Agama

Karena tingkat pendidikan yang rendah, maka cara berpikir dengan wawasan yang luas minim sekali. Mayoritas masyarakat dalam pemahaman tentang hukum Islam masih rendah, hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat yang mengacu pada sistem hukum adat. Sehingga mereka beranggapan bahwa melaksanakan sebuah pesta rakyat sebuah keharusan tanpa memikirkan akibat kedepannya.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS HUKUM

A. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.³² Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³³

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan

³² Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988) hlm. 80.

³³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2008) hlm. 8.

dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³⁴

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negative atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.³⁵

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus

³⁴ Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Bandung. Mandar Maju. 2001) hlm. 55.

³⁵ Soerjono Soekanto. *Ibid*, hlm. 48

mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³⁶

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.³⁷

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karenanya hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-

³⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

³⁷ *Ibid*, hlm. 13.

peristiwa masa kini dan masa-masa mendatang, bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum.³⁸

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari UU itu sendiri yang bermasalah. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian law enforcement adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

³⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) hlm. 40

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

4. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derjat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.³⁹

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.⁴⁰

³⁹ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 96.

⁴⁰ Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), hlm. 78.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi- kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan Konflik.⁴¹

Mengenai penegakan hukum di Indonesia merupakan permasalahan yang serius. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat memprihatinkan. Permasalahan ini ditimbulkan karena lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum seharusnya bisa bertanggung jawab memberi kepastian dan tidak memihak. Penegakan hukum di Indonesia memiliki banyak sekali problematika hukum yang terjadi dan perlu ditelaah kembali.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 50.

BAB IV

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 07 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PESTA RAKYAT DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DI DESA PULAI GADING, KECAMATAN BAYUNG LENCIR, KABUPATEN MUSI BANYUASIN

A. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Efektivitas hukum pada dasarnya adalah jawaban atas pertanyaan Apakah sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah musu banyuasin benar-benar dijalankan oleh masyarakat setempat. Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat sejauh mana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat ini telah berjalan sejak peraturan ini di terbitkan.

Untuk melihat sejauh mana permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam menerapkan peraturan daerah ini, penulis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Beliau menyebutkan bahwa hukum bisa dikatakan efektif jika didukung oleh lima faktor yang saling berkaitan yaitu factor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Alasan

pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat ini ini pun sangat kuat, yaitu untuk menjaga generasi masa depan dari bahaya narkoba, minuman keras, dan tindakan kriminal yang sering terjadi pada acara pesta rakyat. Pemerintah merasa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat (aturan yang lama) belum cukup merangkul nilai-nilai adat dan kebudayaan setempat terkait pesta rakyat yang diadakan. Hal ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa hukum akan sulit diterima jika bertentangan dengan faktor masyarakat dan faktor budaya. Oleh karena itu, penulis akan memulai analisis ini dengan melihat faktor pertama, yaitu bunyi aturan hukumnya itu sendiri adalah sebagai berikut:"

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Sebuah peraturan daerah harus memiliki rumusan yang tegas, tujuan yang jelas, dan sasaran yang terukur agar dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak. Ketidakjelasan dapat menyebabkan pemahaman masyarakat yang berbeda-beda dan pada akhirnya perda tersebut tidak berjalan efektif. Dalam Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Pesta Rakyat, penting untuk menilai apakah aturan mengenai perizinan, batasan waktu, larangan, dan sanksi telah dirumuskan dengan jelas serta apakah tujuan pengendalian keramaian

dan ketertiban sosial telah tersampaikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat di tingkat desa pulai gading.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulai Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, mengatakan bahwa:

"Secara substansi, Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 07 Tahun 2020 memang memiliki tujuan yang jelas, namun dalam praktiknya pemahaman terhadap ketentuan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif di tingkat desa. Ketentuan mengenai kewajiban izin, batas maksimal jam acara yang disesuaikan hingga pukul 15.00, serta larangan penyelenggaraan pesta pada hari kerja belum seluruhnya diterjemahkan ke dalam pedoman teknis yang mudah dipahami masyarakat. Keterbatasan pemerintah desa dalam mengoperasionalkan pasal-pasal tersebut menyebabkan pelaksanaan Perda masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya membentuk kepatuhan warga secara konsisten.a."⁴²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun Perda Nomor 07 Tahun 2020 memiliki rumusan aturan yang jelas, pada pelaksanaannya di desa pulai gading masih menghadapi kendala pada aspek operasional. Pemerintah desa berperan sebagai pelaksana kebijakan, namun belum seluruh ketentuan Perda dapat diterjemahkan secara efektif ke dalam pedoman praktis yang mudah dipahami masyarakat. Penyesuaian batas waktu pelaksanaan pesta hingga pukul 15.00 juga menunjukkan adanya kebutuhan adaptasi lokal yang belum sepenuhnya terstandar. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan, sehingga

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulai Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

tujuan menciptakan ketertiban umum belum sepenuhnya tercapai secara maksimal.

Hal ini kemudian dijelaskan oleh Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menjelaskan bahwa:

“Sebagai warga, saya tahu ada peraturan baru yang mewajibkan izin. Tapi, detailnya sering tidak jelas. Misalnya, batas 'keramaian' itu berapa orang? Lalu, prosedur izinnnya panjang dan syaratnya apa saja, tidak semua orang paham. Tujuannya sih dikatakan untuk kenyamanan bersama, tapi rasanya aturannya terlalu ‘kaku’ untuk acara kekeluargaan seperti selamatan.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan pemahaman yang signifikan antara maksud peraturan dan persepsi masyarakat. Bapak Suyono mengakui adanya tujuan umum ("kenyamanan bersama"), namun menganggap kejelasan operasional aturan sangat rendah. Istilah-istilah seperti "keramaian" dirasakan ambigu, dan prosedur yang ada dianggap kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan sasaran kebijakan mungkin baik, efektivitasnya terhambat oleh rumusan yang kurang disosialisasikan secara detail, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan di tingkat warga.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menegaskan bahwa:

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

“Kejelasan tujuannya, untuk ketertiban, itu kami dukung. Namun, cara merumuskannya sering tidak mempertimbangkan budaya kami. Pesta di sini sifatnya spontan dan gotong royong. Ketika aturan menetapkan syarat administratif yang ketat dan sanksi denda secara langsung, tanpa gradasi seperti teguran lisan terlebih dahulu, masyarakat justru menjadi takut dan memilih untuk menyelenggarakannya secara diam-diam.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat melihat bahwa kejelasan tujuan tidak diimbangi dengan kejelasan implementasi yang sesuai dengan konteks sosial-budaya. Bapak Ismanto mengonfirmasi bahwa tujuan ketertiban diterima, tetapi menilai rumusan aturan terlalu legalistik dan kurang memberikan ruang untuk pendekatan kearifan lokal. Ketidaktepatan dalam tahapan penegakan (langsung ke sanksi) justru berpotensi kontraproduktif, mendorong perilaku menghindar daripada kepatuhan. Ini menunjukkan bahwa faktor kejelasan tidak hanya pada apa tujuannya, tetapi juga pada bagaimana aturan itu akan dioperasionalkan secara bertahap dan berkeadilan di tingkat akar rumput.

Lebih jauh lagi, efektivitas faktor hukum ini tidak hanya terbentur pada masalah administratif, tetapi juga pada substansi pasal yang berbenturan langsung dengan adat istiadat dan tradisi lokal yang telah mengakar. Dalam konteks masyarakat Desa Pulau Gading, penyelenggaraan pesta rakyat bukan sekadar hiburan, melainkan

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

instrumen sosial untuk mempererat tali silaturahmi dan pemenuhan hajat adat yang bersifat komunal.

Penetapan batasan waktu hingga pukul 15.00 dan larangan penyelenggaraan pada hari kerja dalam Perda No. 7 Tahun 2020 secara substansial kontradiktif dengan norma kebiasaan (living law) masyarakat setempat. Secara adat, hajatan sering kali memerlukan waktu yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi kehadiran kerabat yang jauh serta prosesi ritual yang tidak bisa dibatasi oleh jam administratif. Ketika hukum formal memaksakan standarisasi yang kaku terhadap tradisi yang bersifat cair, muncul resistensi kultural. Hukum dalam hal ini dianggap tidak akomodatif terhadap nilai-nilai lokal, sehingga masyarakat cenderung melihat peraturan tersebut bukan sebagai pelindung ketertiban, melainkan sebagai penghambat jalannya tradisi leluhur. Ketidaksesuaian antara substansi hukum dengan realitas adat ini menciptakan situasi di mana hukum kehilangan legitimasi moralnya di mata warga desa.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa meskipun tujuan sasaran Perda No. 7 Tahun 2020 telah dipahami dan didukung oleh berbagai pihak, kejelasan rumusan operasionalnya masih menjadi tantangan. Terdapat gradasi pemahaman: dari level desa yang menganggapnya jelas secara administratif, hingga level warga yang mengalami kebingungan dan kekakuan. Efektivitas faktor hukumnya sendiri terhambat oleh kesenjangan antara rumusan

normatif yang baku dengan realitas sosial budaya masyarakat desa, serta oleh kurangnya kejelasan dalam mekanisme prosedural dan penegakan yang bersifat edukatif sebelum sanksi.

2. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan Peraturan Daerah belum sepenuhnya ditentukan oleh kejelasan rumusannya, melainkan sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan konsistensi aparat penegak di tingkat desa yang masih memiliki keterbatasan. Dalam praktiknya, peran Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur keamanan seperti Babinkamtibmas belum selalu berjalan secara sinergis dan berkelanjutan. Pemahaman terhadap substansi Perda masih berbeda-beda, sehingga penegakan hukum cenderung tidak seragam.

Sebagai Kepala Desa, peneliti melihat bahwa komitmen untuk menegakkan peraturan secara adil sering kali berbenturan dengan pertimbangan sosial dan tekanan dari masyarakat. Pendekatan edukatif memang diupayakan, namun tanpa ketegasan yang konsisten, upaya tersebut kurang memberikan efek jera. Akibatnya, Perda yang seharusnya menjadi instrumen pengendalian ketertiban umum kerap dipandang sebatas formalitas dan belum sepenuhnya memiliki daya paksa di tengah masyarakat.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, mengatakan bahwa:

“Sebagai penegak aturan di tingkat desa, kami di BPD berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Babinkamtibmas untuk melakukan pengawasan. Pendekatan kami lebih pada pencegahan dan pembinaan. Misalnya, jika kami mendengar ada warga yang berencana hajatan, kami datang untuk mengingatkan soal perizinan. Namun, kendala terbesar adalah keterbatasan personel. Hanya ada beberapa orang yang harus mengawasi seluruh wilayah desa, sementara hajatan bisa terjadi hampir setiap akhir pekan.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penegakan hukum di tingkat desa dilaksanakan dengan pendekatan kolektif dan preventif yang sesuai dengan karakter masyarakat desa. Bapak Purnomo menegaskan peran aktif BPD dalam mengingatkan dan membina warga. Namun, ia juga secara jujur mengungkapkan keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi penghambat utama efektivitas pengawasan. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun niat dan komitmen penegak hukum ada, cakupan penegakan mungkin tidak maksimal dan sangat bergantung pada inisiatif proaktif dari petugas.

Hal ini kemudian dijelaskan oleh Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menjelaskan bahwa:

“Kalau dari kami lihat, penegakannya tidak konsisten. Ada hajatan yang ramai sekali sampai larut malam dan berisik, tapi tidak ada tindakan. Ada juga yang cuma sederhana malah ditegur. Itu tergantung siapa yang punya hajatan dan seberapa dekat dengan perangkat desa. Rasanya aturan hanya berlaku untuk warga biasa. Kami juga jarang sekali melihat

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

Babinkamtibmas datang memantau langsung saat acara berlangsung.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dari perspektif masyarakat, terdapat persepsi kuat mengenai ketidakkonsistenan dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Bapak Suyono menyoroti dua masalah utama: pertama, penegakan yang bersifat selektif dan dipengaruhi oleh faktor kedekatan sosial; kedua, kurangnya kehadiran fisik aparat penegak hukum di lapangan saat acara berlangsung. Persepsi ini sangat berbahaya karena dapat merusak legitimasi peraturan itu sendiri dan menimbulkan sikap apatis atau ketidakpatuhan masyarakat, sebab aturan dianggap tidak berlaku sama bagi semua warga.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menegaskan bahwa:

“Penegakan hukum di desa ini tidak bisa kaku seperti di kota. Peran kita sebagai tokoh masyarakat adalah menjadi penyambung lidah. Seringkali, jika ada pelanggaran, kami yang dihubungi oleh BPD untuk menengahi dan memberi teguran secara kekeluargaan terlebih dahulu. Ini efektif mencegah rasa dipermalukan. Namun, kami akui sistem ini memiliki kelemahan. Jika pelanggaran serius dan melibatkan oknum yang ‘kuat’, seringkali upaya penegakan mandek di tingkat kami dan tidak naik ke tingkat hukum yang sebenarnya.”⁴⁷

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa penegakan hukum di Desa Pulau Gading masih sangat bergantung pada mekanisme informal dan kearifan lokal melalui peran tokoh masyarakat. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada teguran sosial dan sanksi moral dengan tujuan menjaga keharmonisan hubungan antarwarga. Namun, pola penegakan semacam ini memiliki kelemahan mendasar karena tidak mampu memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang melibatkan pihak-pihak berpengaruh secara sosial maupun ekonomi. Dalam praktiknya, misalnya pada penyelenggaraan pesta rakyat yang melebihi batas waktu atau menimbulkan keributan, pelanggar sering kali hanya diberikan teguran lisan tanpa tindak lanjut administratif atau hukum formal. Kondisi ini menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat dan menunjukkan bahwa penegakan Perda cenderung berhenti pada ranah sosial, meskipun pelanggaran yang terjadi bersifat serius dan berulang.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Faktor Penegak Hukum menjadi titik lemah utama dalam efektivitas Perda No. 7 Tahun 2020 di Desa Pulau Gading. Terdapat kesenjangan yang lebar antara mekanisme penegakan yang ideal (preventif, edukatif, dan koordinatif) dengan realitas di lapangan. Realitas tersebut dicirikan oleh: (1) keterbatasan sumber daya aparat, (2) persepsi ketidakakonsistenan dan ketidakadilan di mata masyarakat, serta (3)

dominannya penegakan hukum informal yang, meski kontekstual, rentan terhadap bias sosial dan tidak memadai untuk pelanggaran serius. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan peningkatan kapasitas dan jumlah pengawas, sistem pengaduan yang transparan, dan protokol penegakan yang konsisten dan berjenjang untuk semua lapisan masyarakat.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Keberlakuan suatu peraturan tidak hanya bergantung pada substansi aturan dan penegaknya, tetapi juga pada ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung yang memadai. Sarana dan fasilitas ini berfungsi sebagai infrastruktur yang mempermudah akses masyarakat terhadap hukum, memperlancar proses administrasi, dan mendukung aparat dalam menjalankan tugasnya. Kendala sarana ini tidak hanya menyangkut ketersediaan alat, tetapi juga aksesibilitas geografis; jarak yang jauh antara pemukiman warga dengan pusat layanan administrasi seringkali menjadi beban logistik yang menurunkan niat masyarakat untuk patuh. Tanpa dukungan sarana yang memadai dan mudah dijangkau, masyarakat akan kesulitan mematuhi aturan yang prosedurnya dianggap rumit dan memakan waktu.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, mengatakan bahwa:

“Kami telah berupaya menyediakan sarana sederhana di kantor desa. Namun, tantangan terbesarnya adalah luasnya

wilayah Desa Pulau Gading. Pusat pengurusan izin di kecamatan cukup jauh bagi warga yang tinggal di dusun-dusun pelosok. Perjalanan yang jauh hanya untuk mengambil formulir atau mengurus surat izin seringkali dianggap tidak praktis. Ditambah lagi, kami belum memiliki sistem daring yang bisa memangkas jarak tersebut..”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa hambatan fasilitas di Desa Pulau Gading adalah keterbatasan ruang (jarak). Upaya menyediakan sarana fisik di kantor desa belum menjadi solusi efektif bagi warga yang terkendala jarak tempuh. Hal ini menunjukkan kebutuhan pelayanan yang masih terpusat di titik tertentu yang sulit dijangkau.

Hal ini kemudian dijelaskan oleh Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menjelaskan bahwa:

“Fasilitasnya kurang dan jaraknya jauh. Kalau kami di dusun mau mengurus izin, harus meluangkan waktu khusus untuk perjalanan ke kantor desa atau kecamatan yang memakan waktu dan biaya bensin. Bayangkan kalau sampai sana formulir habis atau petugas tidak ada, kami harus bolak-balik. Rasanya fasilitas ini tidak mendukung kami yang tinggal jauh dari pusat desa. Alangkah baiknya ada sarana yang bisa diakses dari jauh, seperti nomor WhatsApp atau pos layanan di setiap dusun.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dari sudut pandang pengguna (masyarakat), ketersediaan sarana dinilai tidak memadai dan tidak responsif terhadap kebutuhan riil. Bapak Suyono menyoroti masalah pada aspek ketersediaan

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

berkelanjutan (stock formulir) dan aksesibilitas layanan. Keluhan mengenai tidak adanya kanal konsultasi yang cepat dan fleksibel menggarisbawahi bahwa sarana yang ada masih bersifat birokratis dan kaku, tidak adaptif dengan dinamika sosial masyarakat desa di mana acara bisa bersifat spontan. Usulan untuk memanfaatkan teknologi komunikasi sederhana seperti WhatsApp menunjukkan adanya kebutuhan akan sarana yang lebih efisien dan dekat dengan kebiasaan masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menegaskan bahwa:

“Sarana paling efektif sebenarnya adalah manusia. Kami, tokoh masyarakat, sering menjadi ‘fasilitas hidup’ untuk menjembatani aturan dan warga. Ketika formulir tidak ada atau prosedur membingungkan, warga datang kepada kami. Namun, ini bukan solusi ideal. Perlu ada panduan ringkas berisi poin-poin penting Perda dengan bahasa yang sangat sederhana, mungkin disertai gambar, yang bisa dibagikan ke setiap RT. Selama ini, sosialisasi hanya melalui pengumuman lisan yang mudah terlupa.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat melihat bahwa ketiadaan fasilitas fisik yang memadai telah dikompensasi oleh fasilitas sosial, yaitu peran mereka sendiri sebagai mediator. Namun, Bapak Ismanto dengan tegas menyatakan bahwa ini bukan solusi berkelanjutan. Ia mengusulkan sarana yang lebih terstruktur, yaitu panduan visual yang sederhana

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

dan terdistribusi dengan baik. Kritik terhadap sosialisasi yang hanya mengandalkan lisan menyingkap akar masalah: sarana penyampaian informasi yang digunakan selama ini tidak memadai untuk memastikan pemahaman yang bertahan lama (retention) di benak masyarakat.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Faktor Sarana dan Fasilitas untuk mendukung Perda No. 7 Tahun 2020 di Desa Pulau Gading masih sangat terbatas dan belum optimal. Terdapat tiga lapisan masalah: (1) Pada level penyediaan, pemerintah desa terkendala anggaran untuk menyediakan sarana yang memadai dan modern. (2) Pada level akses dan kenyamanan, masyarakat mengalami kesulitan akibat sarana yang tidak selalu tersedia, tidak fleksibel, dan tidak responsif. (3) Pada level efektivitas komunikasi, sarana sosialisasi yang digunakan (lisan dan papan pengumuman) dinilai tidak cukup untuk menciptakan pemahaman yang mendalam. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan investasi pada sarana yang sederhana namun strategis, seperti panduan visual terdistribusi, kanal konsultasi via pesan instan, dan pengelolaan stok formulir yang lebih baik, yang didukung oleh pemanfaatan peran tokoh masyarakat secara lebih terstruktur.

4. Faktor Masyarakat

Tingkat kepatuhan dan dukungan masyarakat merupakan penentu utama efektivitas sebuah peraturan. Faktor masyarakat

mencakup pemahaman, persepsi, penerimaan, dan kesediaan warga untuk mematuhi aturan yang berlaku. Peraturan yang dipandang bermanfaat, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat akan lebih mudah ditaati secara sukarela. Sebaliknya, jika masyarakat memandang aturan sebagai beban, tidak adil, atau bertentangan dengan norma setempat, maka resistensi dan ketidakpatuhan akan muncul. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dan rasa kepemilikan mereka terhadap aturan merupakan indikator krusial dari efektivitas hukum di tingkat akar rumput.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, mengatakan bahwa:

"Respon masyarakat bisa dikatakan beragam. Sebagian yang memahami tujuan Perda, terutama mereka yang pernah menjadi korban gangguan ketertiban akibat pesta, sangat mendukung. Namun, tidak sedikit yang menganggap aturan ini mengekang kebebasan dan tradisi. Kepatuhan seringkali muncul karena takut dikenai sanksi atau teguran, bukan karena kesadaran penuh. Partisipasi aktif dalam sosialisasi juga masih didominasi oleh kalangan yang sama."⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dari perspektif institusi desa, tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat terfragmentasi. Bapak Purnomo mengidentifikasi dua kelompok: kelompok pendukung yang merasakan manfaat langsung dari aturan, dan kelompok yang merasa terkekang. Lebih penting lagi,

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

ia menyoroti bahwa motivasi kepatuhan banyak didorong oleh faktor eksternal (takut sanksi) bukan internal (kesadaran). Hal ini mengindikasikan bahwa internalisasi nilai-nilai di balik Perda belum sepenuhnya berhasil. Dominasi partisipasi oleh kelompok tertentu juga menunjukkan bahwa proses sosialisasi mungkin belum menjangkau dan melibatkan seluruh segmen masyarakat secara inklusif.

Hal ini kemudian dijelaskan oleh Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menjelaskan bahwa:

“Sebagai warga biasa, perasaan kami campur aduk. Di satu sisi, kami ingin lingkungan aman dan tenang. Di sisi lain, kami merasa hak untuk bersilaturahmi dan bergotong royong lewat hajatan jadi dibatasi. Aturan ini terasa seperti ‘pemaksaan’ dari atas yang tidak melibatkan kami saat dibuat. Akibatnya, banyak yang patuh sekadarnya, atau bahkan mencari celah, seperti mengadakan acara lebih pagi atau tanpa pengeras suara yang nyaring, agar dianggap ‘tidak melanggar’.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat ambivalensi yang kuat dalam persepsi masyarakat. Bapak Suyono mengungkapkan konflik antara keinginan untuk ketertiban (manfaat kolektif) dengan perasaan kehilangan kebebasan berbudaya (hak individu). Pernyataan bahwa aturan dirasakan sebagai "pemaksaan dari atas" merupakan kritik penting terhadap proses pembuatan kebijakan yang kurang partisipatif. Ketidakikutsertaan

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

masyarakat dalam perumusan menyebabkan rendahnya rasa kepemilikan (*sense of ownership*). Strategi "kepatuhan semu" atau mencari celah yang diungkapkannya adalah bentuk adaptasi dan resistensi pasif, yang justru menunjukkan bahwa aturan tidak benar-benar hidup dalam praktik sosial, tetapi hanya dihindari secara formal.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menegaskan bahwa:

“Kepatuhan masyarakat sangat dipengaruhi oleh contoh dari elite dan tokohnya. Jika kami, para tokoh, terlihat taat dan aktif mensosialisasikan, warga akan ikut. Tapi, jika ada tokoh atau orang yang dianggap ‘berpengaruh’ melanggar tanpa konsekuensi, maka kepercayaan dan kepatuhan warga biasa langsung runtuh. Modal sosial seperti rasa malu dan teguran sosial masih efektif, tapi itu hanya bisa bekerja jika aturan dijalankan dengan adil untuk semua.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Bapak Ismanto menekankan dimensi kepemimpinan dan keadilan dalam membentuk kepatuhan masyarakat. Ia melihat bahwa masyarakat desa sangat peka terhadap konsistensi antara perkataan dan perbuatan para pemimpinnya. Keteladanan dari elite lokal adalah katalisator kepatuhan yang kuat, sebaliknya, pengecualian bagi kelompok berpengaruh adalah perusak legitimasi yang paling fatal. Pernyataannya mengonfirmasi bahwa penegakan hukum yang tidak

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

konsisten (seperti yang diungkap pada faktor sebelumnya) memiliki dampak langsung yang merusak terhadap sikap masyarakat. Modal sosial seperti rasa malu hanya dapat berfungsi dalam ekosistem norma yang dianggap adil.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Faktor Masyarakat dalam implementasi Perda No. 7 Tahun 2020 di Desa Pulau Gading dicirikan oleh ambivalensi, kepatuhan instrumental, dan ketergantungan pada keteladanan elite. Masyarakat belum sepenuhnya menerima aturan ini sebagai norma yang datang dari diri mereka sendiri, melainkan masih dipandang sebagai sesuatu yang diimposisi dari luar. Hal ini diperparah oleh: (1) proses pembuatan yang kurang partisipatif, yang mengurangi rasa kepemilikan; (2) strategi kepatuhan semu yang menunjukkan resistensi pasif; dan (3) syarat mutlak berupa keteladanan dan keadilan dari para tokoh dan penegak hukum. Oleh karena itu, efektivitas peraturan ini di tingkat masyarakat sangat rapuh dan sangat bergantung pada konsistensi penegakan dan kemampuan membangun kesadaran kolektif, bukan sekadar kepatuhan karena takut sanksi.

5. Faktor Kebudayaan

Efektivitas sebuah peraturan tidak dapat dilepaskan dari konteks kebudayaan di mana aturan tersebut diterapkan. Faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan pola perilaku yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Suatu

peraturan yang selaras dengan nilai-nilai budaya setempat akan menemukan resonansi dan diterima dengan lebih mudah. Sebaliknya, aturan yang dianggap bertentangan dengan tradisi dan cara hidup masyarakat dapat menimbulkan penolakan, baik secara terbuka maupun terselubung. Oleh karena itu, kemampuan sebuah kebijakan untuk mengakomodasi, mengarahkan, atau bertransformasi dengan budaya lokal menjadi kunci keberhasilan implementasinya di tingkat masyarakat, khususnya dalam hal tradisi komunal seperti pesta rakyat.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, mengatakan bahwa:

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa Perda ini harus berhadapan dengan budaya gotong royong dan silaturahmi yang sangat kuat dalam setiap hajatan di desa kami. Tujuan regulasi ketertiban harus diharmonisasikan dengan nilai-nilai itu. Dalam sosialisasi, kami tidak melarang pesta, tetapi mengajak masyarakat untuk merayakannya dengan cara yang tertib dan saling menghormati, sehingga esensi silaturahmi tetap hidup tanpa mengganggu ketenangan orang lain.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah desa, dalam hal ini BPD, memiliki kesadaran akan pentingnya pendekatan budaya. Bapak Purnomo tidak memandang budaya sebagai penghalang, melainkan sebagai konteks yang harus diintegrasikan dalam strategi implementasi. Pernyataan tentang

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

“mengharmonisasikan” dan “tidak melarang” menunjukkan upaya untuk menghindari benturan frontal dan mencari titik temu antara tuntutan hukum dan kebutuhan sosio-kultural. Dengan memposisikan peraturan sebagai upaya untuk “memuliakan” silaturahmi dengan tertib, aparat desa berusaha memberikan narasi baru bahwa kepatuhan hukum justru merupakan bentuk penghormatan yang lebih tinggi terhadap nilai budaya tersebut. Ini adalah strategi akomodatif untuk mengurangi resistensi.

Hal ini kemudian dijelaskan oleh Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menjelaskan bahwa:

“Bagi kami, hajatan dan pesta adalah bagian dari budaya turun-temurun, sebagai wujud syukur dan eratnya tali persaudaraan. Kehadiran banyak tamu dan sukacita hingga larut adalah tanda keberhasilan. Perda ini, dengan batasan jam dan keramaian, terasa seperti memotong ‘roh’ dari acara kami sendiri. Rasanya ada aturan ‘kota’ yang dipaksakan ke kehidupan ‘desa’. Meski akhirnya kami ikuti, tetapi hati kecilnya merasa tradisi kami terkikis.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dari perspektif masyarakat, terjadi persepsi benturan yang lebih mendalam antara peraturan dan budaya lokal. Bapak Suyono tidak hanya melihatnya sebagai perbedaan prosedural, tetapi sebagai ancaman terhadap makna simbolik dan identitas budaya (“roh” dari acara). Pandangan dikotomis antara aturan “kota” dan kehidupan

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

“desa” mengungkapkan rasa ketidakcocokan dan kehilangan otonomi budaya. Kepatuhan yang dilakukan dengan perasaan “hati kecil merasa terkikis” adalah indikasi kuat dari kepatuhan yang bersifat paksaan dan menyisakan residu ketidakpuasan. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi yang diupayakan aparat belum sepenuhnya berhasil menyentuh dan meyakinkan lapisan nilai-nilai terdalam yang dipegang masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menegaskan bahwa:

“Hukum yang baik adalah hukum yang hidup, yang bisa menyatu dengan budaya. Perda ini punya niatan baik, tetapi pendekatannya terlalu seragam. Solusinya bukan mematikan tradisi, tapi menata ulang. Misalnya, alih-alih hanya melarang keramaian malam, bisa diarahkan untuk menggiatkan kegiatan siang hari seperti lomba-lomba tradisional. Kami, tokoh adat, bisa menjadi perancang acara yang tetap meriah namun inti ketertibannya tercapai. Ini butuh dialog, bukan sekadar perintah.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Bapak Ismanto, sebagai representasi kearifan lokal, menawarkan perspektif konstruktif dan solutif. Ia mengakui niat baik peraturan tetapi mengkritik pendekatan “seragam” yang tidak sensitif terhadap kekhasan lokal. Solusi yang diajukan bersifat transformatif bukan menolak aturan atau mempertahankan tradisi secara kaku, tetapi melakukan “penataan ulang” kreatif sehingga menghasilkan sintesis

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

baru. Seruannya untuk “dialog, bukan sekadar perintah” menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan pemangku adat dalam mengadaptasi aturan eksternal ke dalam kerangka budaya mereka sendiri. Pernyataan ini menunjukkan bahwa efektivitas jangka panjang membutuhkan kolaborasi yang setara, di mana hukum dan budaya saling membentuk, bukan yang satu mendominasi yang lain.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Faktor Kebudayaan menempati posisi sentral dan kritis dalam menentukan efektivitas Perda No. 7 Tahun 2020 di Desa Pulau Gading. Analisis menunjukkan adanya tiga level interaksi antara hukum dan budaya: (1) Level Akomodatif Aparat, di mana pemerintah desa berusaha mengharmonisasikan aturan dengan nilai budaya melalui narasi baru; (2) Level Resistensi Masyarakat, di mana warga merasakan adanya ancaman terhadap makna dan identitas budaya mereka, menghasilkan kepatuhan yang terpaksa dan tidak tulus; serta (3) Level Transformasi Kolaboratif, yang diusulkan oleh tokoh adat sebagai jalan tengah melalui dialog dan kreativitas untuk menciptakan format tradisi yang baru dan tertib. Untuk meningkatkan efektivitas, pendekatan kebijakan perlu bergeser dari akomodasi satu arah menuju ko-kreasi yang melibatkan masyarakat dan tokoh adat secara mendalam dalam merancang mekanisme pelaksanaan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga sah dan bermakna secara kultural.

B. Hambatan dalam Mengefektifkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

1. Hambatan dalam Meningkatkan Efektivitas Peraturan Daerah

Perda Nomor 7 Tahun 2020 menghadapi hambatan yang cukup kuat dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Masyarakat Desa Pulau Gading pada umumnya masih memandang pesta rakyat sebagai sarana menjaga hubungan sosial dan menunjukkan penghormatan kepada tamu. Suatu pesta dianggap berhasil apabila mampu memberikan hiburan yang maksimal dan membuat seluruh tamu merasa senang. Pandangan ini telah lama hidup dan menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta rakyat.

Ketentuan dalam Perda yang mengatur pembatasan waktu kegiatan, jenis hiburan, serta pengendalian kebisingan sering dipahami sebagai pembatasan terhadap kebiasaan tersebut. Kondisi ini menimbulkan sikap kurang menerima dari sebagian masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Pada pelaksanaannya, masih ditemukan pesta rakyat yang menghadirkan hiburan dengan suara keras dan berlangsung hingga larut malam, dengan alasan agar tamu tidak merasa kecewa dan acara tetap dianggap meriah.

Selain itu, masyarakat kerap berada pada posisi dilema antara menaati peraturan daerah dan memenuhi tuntutan sosial dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Kekhawatiran akan munculnya penilaian negatif, seperti dianggap tidak mampu mengadakan pesta yang layak atau kurang menghargai tamu, mendorong masyarakat untuk mengesampingkan ketentuan yang telah ditetapkan. Tekanan sosial tersebut menyebabkan tingkat kepatuhan terhadap Perda menjadi rendah.

Hambatan yang bersumber dari budaya dan pola pikir masyarakat ini berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2020. Keberadaan aturan secara formal belum sepenuhnya diiringi oleh penerimaan sosial yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya mewujudkan ketertiban umum tidak hanya memerlukan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga perubahan sikap dan kesadaran masyarakat agar sejalan dengan tujuan peraturan daerah. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, mengatakan bahwa:

“Hambatan terbesar dari sisi pemerintahan desa adalah keterbatasan sumber daya. Kami memiliki niat baik untuk menegakkan aturan, tetapi jumlah personel pengawas sangat minim, anggaran untuk sosialisasi yang efektif dan berulang terbatas, dan kami tidak memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan sanksi yang lebih progresif sesuai konteks desa. Perda ini adalah produk kabupaten, sehingga seringkali terasa

‘jauh’ dan kurang fleksibel untuk menyelesaikan masalah harian di tingkat dusun.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hambatan utama bersifat struktural dan administratif. Bapak Purnomo menyoroti tiga hal: (1) Kendala Kapasitas Aparat, berupa keterbatasan personel dan anggaran yang membuat pengawasan dan sosialisasi tidak optimal; (2) Kendala Kewenangan, di mana desa merasa tidak memiliki ruang untuk mengadaptasi aturan daerah ke dalam bentuk yang lebih kontekstual; dan (3) Kendala Psikologis-Regulasi, yaitu perasaan bahwa peraturan dibuat oleh tingkat pemerintah yang lebih tinggi sehingga terasa kurang relevan dengan dinamika lokal. Hambatan-hambatan ini menciptakan jarak antara regulasi dan implementasi di lapangan, di mana aparat desa merasa hanya sebagai pelaksana pasif, bukan mitra aktif.

Hal ini kemudian dijelaskan oleh Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menjelaskan bahwa:

“Hambatan terasa dari kami warga adalah aturannya yang dirasakan sangat mempersulit. Prosedur izin yang berbelit, ketakutan akan denda yang besar, dan perasaan bahwa tradisi kami dicurigai. Ini semua membuat orang memilih jalan ‘aman’: ada yang mengurungkan niat hajatan, ada yang menyelenggarakannya secara diam-diam, atau ada yang mengadakan acara tapi dengan perasaan was-was. Pada akhirnya, aturan yang seharusnya menertibkan justru membuat kami mencari celah.”⁵⁸

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hambatan dari sisi masyarakat bersifat psikologis dan praktis. Bapak Suyono mengungkap bahwa Perda ini justru memunculkan efek negatif yang tidak diinginkan (unintended consequences), seperti mengurangi semangat silaturahmi dan mendorong praktik penyelenggaraan “bawah tanah”. Akar hambatannya adalah: (1) Kompleksitas yang Dirasakan, di mana prosedur dipandang sebagai birokrasi yang memberatkan; (2) Ketakutan akan Hukuman, yang tidak diimbangi dengan pemahaman manfaat; dan (3) Perasaan Dicurigai, yang melukai harga diri dan rasa kebersamaan. Hambatan-hambatan ini mengubah perilaku masyarakat dari potensial patuh menjadi menghindari, yang pada dasarnya merongrong tujuan awal peraturan.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menegaskan bahwa:

“Hambatan paling mendasar adalah belum terbangunnya kesepahaman bersama. Pemerintah daerah membuat aturan dengan perspektif ketertiban umum, sementara masyarakat desa memandangnya melalui kacamata adat dan gotong royong. Tanpa dialog yang intens untuk menjembatani kedua perspektif ini, aturan akan selalu dianggap sebagai musuh tradisi. Kami, tokoh masyarakat, sering berada di tengah, memahami kedua sisi tetapi tidak memiliki saluran formal untuk memberikan masukan yang mengubah substansi.”⁵⁹

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Bapak Ismanto menunjuk pada hambatan paradigmatis dan komunikasi. Menurutnya, terdapat kesenjangan paradigma antara logika birokrasi-formal pembuat peraturan dan logika sosio-kultural masyarakat desa. Hambatan ini diperparah oleh tidak adanya mekanisme dialogis yang efektif dan berkelanjutan untuk merukunkan kedua logika tersebut. Posisi tokoh masyarakat yang memahami kedua belah pihak menjadi tidak termanfaatkan secara optimal karena tidak ada saluran umpan balik (*feedback loop*) yang berpengaruh terhadap kebijakan. Ini adalah hambatan governance, di mana proses kebijakan masih bersifat *top-down linear* tanpa ruang untuk negosiasi dan adaptasi bersama.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam mengefektifkan Perda No. 7 Tahun 2020 bersifat multi-dimensional dan saling memperkuat. Hambatan-hambatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga level: (1) Level Struktural, berupa keterbatasan sumber daya aparat, kewenangan, dan fleksibilitas di tingkat desa; (2) Level Sosio-Psikologis Masyarakat, berupa persepsi kerumitan, ketakutan, dan perlawanan pasif yang berdampak pada kepatuhan semu; serta (3) Level Paradigmatik dan Komunikasi, berupa ketiadaan dialog untuk menyelaraskan logika hukum formal dengan logika budaya lokal. Ketiga level hambatan ini saling terkait: kendala struktural membatasi kemampuan aparat melakukan

sosialisasi yang partisipatif, yang kemudian memperlebar kesenjangan pemahaman dan memperkuat resistensi masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangannya tidak bisa parsial, tetapi memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup penguatan kapasitas desa, penyederhanaan prosedur, dan pembentukan forum dialog tetap antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menafsirkan dan mengadaptasi peraturan ini ke dalam praktik yang hidup dan diterima.

2. Hambatan dalam Penegakan dan Pengawasan

Setelah suatu peraturan ditetapkan, aspek kritis berikutnya adalah kemampuan untuk menegakkan dan mengawasi pelaksanaannya secara konsisten dan adil. Proses penegakan dan pengawasan yang lemah dapat menjadi hambatan utama yang menjadikan sebuah peraturan tidak efektif, sekalipun peraturan tersebut dirumuskan dengan baik. Hambatan ini dapat muncul dari berbagai sisi, seperti ketidakkonsistenan aparat, kurangnya mekanisme pengawasan yang terstruktur, rendahnya akuntabilitas, maupun ketiadaan sistem pemantauan yang partisipatif dari masyarakat. Dalam konteks Perda No. 7 Tahun 2020, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana aturan tersebut diawasi dan ditegakkan di desa pulau gading yang memiliki banyak budaya di masyarakatnya.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, mengatakan bahwa:

“Hambatan terberat dalam penegakan adalah menjaga kerukunan kepada sesama warga. Sebagai aparat desa, kami hidup di tengah masyarakat. Saat harus menegur atau menindak warga yang melanggar yang mungkin adalah kerabat, tetangga dekat, atau tokoh yang dihormati tekanan sosialnya sangat besar. Sering muncul pertimbangan ‘tegas terhadap siapa’ dan ‘lambut terhadap siapa’. Selain itu, tanpa sistem pelaporan dan dokumentasi pelanggaran yang rapi, penegakan menjadi sangat subjektif dan bergantung pada ingatan serta keberanian personal.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hambatan penegakan bersumber dari konflik peran dan tekanan sosial yang melekat pada kehidupan komunitas yang erat. Bapak Purnomo mengungkap dilema yang dialami aparat desa: di satu sisi mereka adalah penegak aturan, di sisi lain mereka adalah bagian dari jaringan kekerabatan yang padat. Hambatan struktural berupa tidak adanya sistem dokumentasi yang baik memperparah situasi, karena penegakan tidak didukung oleh bukti administratif yang netral, sehingga rentan dianggap subjektif dan tidak adil. Ini menciptakan lingkungan di mana penegakan hukum menjadi sebuah seni negosiasi sosial yang rumit, bukan penerapan prinsip yang konsisten.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

Hal ini kemudian dijelaskan oleh Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menjelaskan bahwa:

“Dari mata kami, pengawasan itu seperti tidak ada. Jarang sekali ada patroli atau pemantauan langsung saat pesta berlangsung. Pelaporan hanya mengandalkan ‘ngrasani’ (gosip) atau jika ada warga yang merasa sangat terganggu lalu berani melapor. Itu pun prosesnya tidak jelas dan kami khawatir dicap sebagai pengadu. Pada akhirnya, yang terjadi adalah hukum rimba diam-diam: yang berani dan punya ‘backing’ bisa melanggar, yang kecil hati dan tidak punya hubungan akan takut. Aturan jadi hanya untuk orang-orang tertentu.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hambatan pengawasan dipersepsikan sebagai ketiadaan kehadiran negara dan tidak adanya saluran pelaporan yang aman dan terpercaya. Bapak Suyono menggambarkan sebuah sistem pengawasan yang pasif dan mengandalkan mekanisme informal (“ngrasani”), yang tidak efektif dan justru berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Kekhawatiran untuk dicap sebagai pengadu (stigma pelapor) merupakan hambatan budaya yang besar bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Persepsi bahwa aturan hanya berlaku bagi “orang kecil” adalah akibat langsung dari pengawasan yang lemah dan tidak merata, yang semakin merusak legitimasi Perda di mata masyarakat.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menegaskan bahwa:

“Penegakan dan pengawasan yang efektif butuh satu tim yang solid dan dihormati, terdiri dari perangkat desa, tokoh agama, dan pemuda. Saat ini, masing-masing bekerja sendiri-sendiri. Hambatan besarnya adalah ego sektoral dan kurangnya komando terpadu. Kami tokoh masyarakat sering mendapat informasi pelanggaran lebih dulu, tetapi tidak ada protokol tetap untuk menindaklanjutinya bersama aparat. Akibatnya, penegakan jadi reaktif dan tambal sulam, tergantung pada siapa yang kebetulan peduli pada saat itu.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Bapak Ismanto mengidentifikasi hambatan koordinasi dan kelembagaan sebagai akar masalah. Ia melihat potensi besar pada modal sosial yang ada (tokoh agama, pemuda), namun potensi itu tidak terkelola karena tidak ada kerangka kelembagaan kolaboratif yang jelas. Tanpa tim solid dan protokol tetap, penegakan bersifat insidental dan bergantung pada inisiatif individu, bukan sistem. Hal ini menyebabkan respon yang tidak seragam dan tidak terprediksi terhadap pelanggaran, yang pada gilirannya menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan deterensi (efek jera) dari aturan tersebut.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penegakan dan pengawasan Perda No. 7 Tahun 2020 bersifat sistemik dan saling berkait, mencakup aspek sosial, administratif, dan

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

kelembagaan. Rantai hambatan tersebut dapat dilacak sebagai berikut: (1) Tidak adanya sistem pengawasan aktif dan prosedur pelaporan yang aman menyebabkan ketergantungan pada mekanisme informal. (2) Mekanisme informal ini rentan terhadap bias sosial dan stigma, sehingga masyarakat enggan berpartisipasi dan aparat kesulitan mendapatkan informasi yang objektif. (3) Informasi yang tidak teradministrasi dengan baik, ditambah dengan tekanan sosial dan dilema peran aparat, menyebabkan penegakan yang tidak konsisten dan subjektif. (4) Ketidakkonsistenan ini diperparah oleh kurangnya koordinasi kelembagaan yang solid antara unsur formal pemerintah desa dan unsur informal tokoh masyarakat. Untuk memutus rantai ini, diperlukan pembentukan forum pengawasan bersama yang melibatkan berbagai pihak, dilengkapi dengan protokol pelaporan dan penindaklanjutan yang sederhana dan transparan, serta sosialisasi yang menekankan pentingnya pengawasan partisipatif untuk menciptakan rasa aman bagi pelapor.

3. Hambatan dalam Harmonisasi Sosial-Budaya

Langkah kritis berikutnya dalam mengefektifkan sebuah peraturan adalah kemampuannya untuk berintegrasi dan selaras dengan nilai-nilai sosial-budaya yang hidup dalam masyarakat. Hambatan pada level ini sering kali paling sulit diatasi karena menyangkut keyakinan, identitas, dan kebiasaan turun-temurun yang

telah mengakar. Ketika sebuah peraturan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap cara hidup dan tradisi, maka resistensi yang muncul akan bersifat mendasar dan emosional. Oleh karena itu, mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang berkaitan dengan norma sosial dan praktik budaya merupakan kunci untuk mengubah kepatuhan dari sekadar formalitas menjadi sebuah norma baru yang diterima secara sukarela.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, mengatakan bahwa:

“Hambatan utamanya adalah merubah pola pikir bahwa ‘pesta yang meriah harus ramai dan semalam suntuk’. Itu sudah menjadi tolok ukur kesuksesan sebuah hajatan. Perda ini ingin memperkenalkan norma baru: pesta yang tertib dan berbudaya. Namun, menggeser tolok ukur yang telah dipegang berpuluh tahun itu sangat sulit. Upaya kami sering terbentur pada pertanyaan, ‘Ini adat kita, kenapa harus diatur-atur?’ sehingga penolakan tidak hanya pada aturan, tetapi pada nilainya.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hambatan utama bersifat kognitif dan normatif. Bapak Purnomo menyadari bahwa Perda ini tidak hanya mengatur tindakan, tetapi berusaha mengubah definisi sosial tentang apa yang dianggap sebagai "pesta yang baik". Proses perubahan norma sosial semacam ini membutuhkan waktu dan strategi komunikasi yang jauh lebih dalam daripada sekadar sosialisasi teknis. Pertanyaan retorik “kenapa harus

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

diatur-atur?” mencerminkan benturan antara logika birokrasi-hukum yang ingin menstandarisasi, dengan logika kedaulatan budaya masyarakat yang merasa hak mereka untuk mendefinisikan tradisi sendiri sedang diintervensi.

Hal ini kemudian dijelaskan oleh Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menjelaskan bahwa:

“Bagi kami, aturan ini seperti memisahkan ‘roh’ dan ‘jasad’ dari sebuah pesta. Izin, batas waktu, itu semua soal ‘jasad’-nya. Tapi ‘roh’-nya adalah kebersamaan tanpa bebas, sukacita tanpa hitungan jam, dan keramaian sebagai bukti silaturahmi yang luas. Kami merasa ‘roh’ inilah yang dikorbankan. Hambatan terbesarnya adalah perasaan kehilangan makna. Kami bisa patuh pada ‘jasad’ aturan, tetapi jika ‘roh’-nya hilang, acara terasa hampa dan seperti sekadar formalitas.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hambatan yang dirasakan masyarakat mencapai tingkat eksistensial dan filosofis. Bapak Suyono menggunakan metafora yang sangat kuat (“roh” dan “jasad”) untuk menggambarkan dikotomi antara kepatuhan formal dan makna kultural. Perasaannya bahwa kepatuhan akan menghasilkan kegiatan yang “hampa” merupakan ancaman serius terhadap efektivitas jangka panjang. Hambatan ini menunjukkan bahwa Perda gagal atau belum berhasil memberikan narasi makna baru yang sama kuatnya dengan narasi tradisional.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menegaskan bahwa:

“Hambatan terbesar adalah ketiadaan ‘penerjemah budaya’ yang sah. Perda datang dengan bahasa hukum, sementara masyarakat hidup dengan bahasa adat. Kami tokoh masyarakat bisa jadi penerjemah, tetapi kami butuh ‘mandat’ dan ‘ruang kreasi’ yang jelas dari pemerintah. Misalnya, mengubah format acara malam menjadi pagi atau siang butuh legitimasi bahwa itu bukan mengurangi kesakralan, justru mengembalikan pada esensi syukur yang lebih sehat. Tanpa ruang untuk menciptakan format baru yang diakui bersama, kami hanya bisa mendesak masyarakat patuh, tanpa bisa menawarkan alternatif budaya yang menarik.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Bapak Ismanto mengidentifikasi hambatan kelembagaan dalam proses transmisi budaya. Ia melihat bahwa penghubung (tokoh masyarakat) ada, tetapi tidak memiliki otoritas dan ruang desain yang memadai dari otoritas formal untuk secara kreatif “menerjemahkan” hukum ke dalam format budaya yang dapat diterima. Seruannya akan “ruang kreasi” menunjukkan kebutuhan akan fleksibilitas implementasi yang memungkinkan adaptasi lokal tanpa melanggar semangat peraturan. Hambatannya adalah sistem yang kaku, di mana aturan hanya menyediakan larangan dan batasan, tetapi tidak menyediakan instruksi sosial atau insentif budaya untuk menciptakan praktik baru yang lebih baik.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hambatan harmonisasi sosio-budaya dalam implementasi Perda No. 7 Tahun 2020 adalah yang paling kompleks dan mendalam, menyentuh ranah makna, identitas, dan kreativitas sosial. Mengatasi hambatan ini memerlukan lebih dari sekadar sosialisasi; diperlukan proses dialogis yang mendalam untuk bersama-sama merumuskan ulang makna “pesta yang berbudaya”, disertai dengan pemberian kewenangan adaptif kepada desa dan tokohnya untuk menciptakan model-model pelaksanaan yang inovatif, sehingga hukum dan budaya tidak lagi dianggap bertentangan, tetapi saling memperkaya.

4. Hambatan Sumber Daya dan Infrastruktur Pendukung

Implementasi sebuah peraturan memerlukan lebih dari sekadar teks hukum dan kemauan politik; ia membutuhkan dukungan sumber daya dan infrastruktur yang memadai. Hambatan pada aspek ini bersifat sangat praktis dan teknis, namun dampaknya langsung menghambat operasionalisasi aturan di lapangan. Ketidaktersediaan anggaran, fasilitas, alat bantu, dan sarana pendukung lainnya dapat membuat sebuah kebijakan yang baik menjadi tidak dapat dijalankan, baik oleh aparatur maupun masyarakat. Dengan kata lain, sumber daya dan infrastruktur adalah bahan bakar yang menggerakkan mesin penegakan hukum dari konsep menjadi kenyataan.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, mengatakan bahwa:

“Hambatan yang paling konkret adalah anggaran. Tidak ada alokasi dana khusus dari APBDes maupun transfer dari kabupaten untuk operasionalisasi Perda ini secara maksimal. Dana untuk mencetak materi sosialisasi yang menarik, membuat spanduk informasi, atau bahkan untuk transportasi tim pengawasan sangat terbatas. Kami mengandalkan inisiatif swadaya dan menunggalkan tugas ini dengan pekerjaan rutin perangkat desa lainnya, sehingga fokus dan intensitasnya sering berkurang.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hambatan mendasar bersifat fiskal dan administratif. Bapak Purnomo menegaskan bahwa tidak ada anggaran yang spesifik, terukur, dan berkelanjutan untuk menjalankan Perda ini. Ketiadaan dana khusus menyebabkan implementasi bergantung pada sumber daya sisa dan inisiatif ad-hoc, yang tidak menjamin konsistensi dan kualitas. Praktik "menunggalkan tugas" menunjukkan beban ganda pada aparat desa yang kapasitasnya sudah terbatas, sehingga efektivitas penegakan hukum menjadi korban dari prioritas anggaran yang tidak memadai.

Hal ini kemudian dijelaskan oleh Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menjelaskan bahwa:

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

“Infrastruktur pendukung untuk kami patuh itu nyaris tidak ada. Misalnya, jika ingin mengurus izin, tidak ada loket atau petugas khusus yang mudah diakses. Harus bolak-balik cari yang berwenang. Tidak ada aplikasi atau website sederhana untuk informasi. Bahkan, untuk membaca teks Perda lengkap saja sulit, karena tidak ada salinan yang dibagikan ke setiap RT. Rasanya, pemerintah meminta kami patuh, tapi tidak mempermudah jalan untuk patuh itu sendiri.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dari sisi masyarakat, hambatan terasa pada ketiadaan infrastruktur layanan dan informasi yang memadai. Bapak Suyono menyoroti absennya infrastruktur kepatuhan, yaitu sarana yang dirancang untuk memudahkan warga memenuhi kewajiban. Ketidaktersediaan saluran akses yang mudah, informasi yang terdistribusi, dan prosedur yang sederhana justru menciptakan biaya transaksi tambahan (waktu, tenaga) bagi masyarakat yang ingin patuh. Situasi ini secara paradoks menghukum warga yang taat hukum dan dapat mendorong mereka untuk beralih ke jalan pintas yang tidak patuh.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menegaskan bahwa:

“Hambatan sumber daya ini juga melumpuhkan potensi kolaborasi. Kami sebagai tokoh masyarakat siap membantu, tetapi kami juga tidak memiliki sumber daya. Contoh sederhana: kami ingin membuat model hajatan yang sesuai Perda sebagai contoh, tetapi tidak ada dana untuk mendukung kegiatan percontohan itu. Kami juga tidak punya akses ke data atau alat bantu visual untuk sosialisasi yang efektif. Jadi, kami

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

hanya bisa memberi nasihat lisan, yang jangkauannya sangat terbatas.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hambatan sumber daya juga mematikan modal sosial dan kapasitas adaptif masyarakat. Bapak Ismanto menunjukkan bahwa keterbatasan tidak hanya dialami pemerintah, tetapi juga oleh aktor sosial kunci yang sebenarnya dapat menjadi mitra efektif. Ketidakmampuan untuk menyelenggarakan proyek percontohan atau edukasi visual yang memadai merupakan bentuk kelumpuhan dalam menciptakan pembelajaran sosial. Akibatnya, upaya perubahan hanya mengandalkan komunikasi verbal, yang memiliki keterbatasan dalam mengubah persepsi dan perilaku secara massal.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hambatan sumber daya dan infrastruktur menjadi sebuah hambatan yang melumpuhkan implementasi Perda No. 7 Tahun 2020. Hambatan ini saling terkait dalam tiga tingkatan: (1) Tingkat Makro (Anggaran): Tidak adanya alokasi dana khusus membuat seluruh rencana operasional tidak memiliki fondasi yang kuat. (2) Tingkat Layanan (Akses): Tidak dibangunnya infrastruktur kepatuhan yang memudahkan masyarakat, justru menjadikan kepatuhan sebagai beban. (3) Tingkat Kolaborasi (Dukungan untuk Aktor Non-Pemerintah): Tidak disediakan sumber daya pendukung bagi

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

tokoh masyarakat dan kelompok warga untuk menjadi agen perubahan, sehingga mematikan inovasi dan pembelajaran dari dalam komunitas itu sendiri. Untuk memutus lingkaran setan ini, diperlukan intervensi yang menysasar ketiga tingkatan secara simultan: penganggaran yang spesifik, perancangan layanan publik yang ramah warga, dan penyediaan dukungan sumber daya bagi inisiatif komunitas untuk mengadaptasi dan mensosialisasikan aturan dengan cara mereka sendiri. Tanpa ini, Perda akan tetap menjadi beban bagi semua pihak, bukan sebagai alat untuk mencapai ketertiban bersama.

C. Upaya Mengatasi hambatan dalam Mengefektifkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

1. Meningkatkan Sosialisasi Terkait Peraturan Daerah Tentang Pesta Rakyat

Mengatasi hambatan dalam mengefektifkan sebuah peraturan daerah memerlukan strategi yang terarah dan menyeluruh, dimulai dari upaya membuat aturan tersebut lebih mudah diakses dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Upaya awal yang krusial adalah menyederhanakan rumusan teknis peraturan ke dalam

bahasa dan prosedur yang lebih aplikatif di tingkat desa, serta mengubah metode sosialisasi dari sekadar penyampaian informasi menjadi proses dialogis yang melibatkan masyarakat secara aktif. Tanpa langkah ini, jarak antara teks hukum dengan realitas keseharian akan tetap lebar.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, mengatakan bahwa:

“Upaya implementasi Perda Nomor 07 Tahun 2020 di tingkat desa masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi pelaksanaan aturan di tengah dinamika sosial masyarakat. Panduan praktis satu halaman yang disusun bertujuan mempermudah pemahaman warga, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya mampu mengatur perilaku masyarakat secara seragam. Mengacu dari perubahan perda yang terbaru pelaksanaan pesta rakyat di Desa ini adalah jam 08:00 – 15:00. Namun, untuk mengantisipasi sebuah gejala pro dan kontra yang ada di masyarakat, Pemerintah Desa dalam hal ini tetap mengizinkan pesta rakyat berakhir hingga 17:00, dengan catatan tidak melanggar sebuah larangan di Perda yang ada seperti musik remix dan minum-minuman keras, serta narkoba.

Sehingga penerapan ketentuan waktu mengalami penyesuaian. Sosialisasi yang diperluas hingga tingkat RT membuka ruang komunikasi yang lebih intensif, namun sekaligus menunjukkan perlunya penguatan kebijakan agar pelaksanaan Perda tetap berjalan seimbang antara ketertiban umum dan penerimaan masyarakat.”⁶⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 07 Tahun 2020 menuntut adanya keseimbangan antara ketegasan aturan dan kondisi sosial masyarakat desa. Penyusunan

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

panduan praktis dan pendekatan sosialisasi berbasis RT merupakan langkah adaptif untuk meningkatkan pemahaman warga. Namun, penyesuaian batas waktu pelaksanaan pesta hingga pukul 17.00 mencerminkan bahwa penerapan Perda masih dipengaruhi oleh dinamika dan aspirasi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah desa dalam mengelola kompromi sosial agar ketertiban umum tetap terjaga tanpa menimbulkan resistensi masyarakat.

Hal ini kemudian dijelaskan oleh Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menjelaskan bahwa:

“Upaya yang kami harap dan mulai kami lakukan sendiri adalah membentuk kelompok swadaya di tingkat RT. Misalnya, jika ada warga yang mau hajatan, tetangga terdekat bisa membantu mengingatkan dan mempersiapkan administrasinya secara bergotong royong, sehingga tidak membebani satu keluarga saja. Kami juga berharap sosialisasi tidak hanya dari aparat, tapi bisa melibatkan warga yang sudah paham untuk menjadi contoh. Pengalaman nyata dari tetangga sendiri lebih dipercaya.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat merespons dengan inisiatif kolektif berbasis komunitas. Usulan pembentukan kelompok swadaya RT adalah upaya untuk menginternalisasi kewajiban perizinan ke dalam nilai gotong royong yang sudah ada, sehingga beban administratif tidak lagi dipandang

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

sebagai urusan individual. Gagasan agar sosialisasi melibatkan “warga yang sudah paham” mengindikasikan keinginan untuk peer-to-peer learning, yang dianggap lebih kredibel dan efektif daripada sosialisasi dari otoritas. Upaya ini menunjukkan potensi ko-produksi pelayanan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menegakkan aturan.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menegaskan bahwa:

“Upaya terpenting adalah menjadi ‘penerjemah aktif’. Kami tidak hanya menyampaikan aturan, tetapi mencari titik temu. Misalnya, kami bersama BPD merancang ‘Paket Hajatan Tertib’ yang memuat contoh susunan acara, waktu yang disarankan, dan bahkan daftar tukang *sound system* yang bersedia mematuhi aturan. Dengan menawarkan solusi, bukan sekadar larangan, masyarakat punya pilihan nyata. Kami juga mengadvokasi usulan ini ke tingkat kecamatan agar mendapat dukungan.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat berperan sebagai fasilitator dan inovator yang menjembatani hukum dengan budaya. Konsep “Paket Hajatan Tertib” adalah upaya rekayasa sosial yang brilian karena mengubah aturan dari sesuatu yang abstrak dan membatasi menjadi tawaran solusi praktis yang memudahkan. Dengan melibatkan penyedia jasa (tukang *sound system*), upaya ini menciptakan ekosistem kepatuhan yang lebih luas. Advokasi ke tingkat kecamatan juga menunjukkan strategi

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

untuk mengatasi hambatan kewenangan, dengan mengupayakan legitimasi dan dukungan politik bagi model adaptasi yang dibuat di tingkat desa.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa upaya mengatasi hambatan melalui penyederhanaan dan sosialisasi partisipatif telah menunjukkan kemajuan yang signifikan karena melibatkan inisiatif dari berbagai level. Terdapat tiga pola kolaborasi yang muncul: (1) Dari pemerintah desa, dengan membuat aturan lebih aplikatif dan membuka saluran umpan balik. (2) Dari masyarakat, dengan membangun mekanisme swadaya dan *peer learning* untuk saling memudahkan. (3) Dari tokoh masyarakat, dengan merancang model praktis dan melakukan advokasi. Ketiga pola ini saling melengkapi dan menunjukkan bahwa efektivitas peraturan akan meningkat ketika implementasinya dikelola sebagai proses kolektif yang menghargai kapasitas dan kreativitas semua pihak di tingkat lokal. Kunci keberhasilan selanjutnya adalah mendukung dan mereplikasi inisiatif-inisiatif bottom-up ini dengan dukungan kebijakan dan sumber daya yang memadai dari tingkat kabupaten.

2. Penguatan Koordinasi dan Pengawasan

Mengatasi hambatan penegakan yang tidak konsisten dan pengawasan yang lemah memerlukan pembenahan sistemik pada tata kelola koordinasi antar lembaga di tingkat desa serta membangun

mekanisme pemantauan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Upaya ini bertujuan untuk mengubah pendekatan dari yang bersifat reaktif dan individual menuju sistem yang proaktif, kolektif, dan transparan. Dengan memperkuat sinergi antara unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga, diharapkan tercipta sebuah ekosistem pengawasan yang memberikan legitimasi sosial sekaligus menjamin keadilan dalam penegakan aturan.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, mengatakan bahwa:

“Upaya strategis yang kami rancang adalah membentuk Tim Pengawasan Bersama (TPB) yang anggotanya berasal dari BPD, perangkat desa, Babinkamtibmas, serta perwakilan pemuda dan tokoh agama. Tim ini akan memiliki prosedur tetap, mulai dari menerima laporan, melakukan verifikasi, hingga memberikan tindakan bertahap mulai dari teguran lisan hingga pelaporan resmi. Dengan adanya tim yang melembaga, tekanan sosial dalam penegakan dapat dikurangi karena keputusan diambil secara kolektif.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa upaya yang dirancang oleh pemerintah desa bersifat kelembagaan dan prosedural. Pembentukan Tim Pengawasan Bersama (TPB) merupakan jawaban langsung terhadap hambatan ego sektoral dan kurangnya komando terpadu yang sebelumnya ada. Dengan melibatkan multi-pihak, keputusan penegakan akan memiliki legitimasi yang lebih luas dan dapat mengurangi beban serta tekanan

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

sosial yang sebelumnya hanya ditanggung oleh perangkat desa secara individual. Adanya prosedur tetap yang berjenjang juga akan menciptakan kepastian dan mengurangi kesan penegakan yang sewenang-wenang atau diskriminatif.

Hal ini kemudian dijelaskan oleh Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menjelaskan bahwa:

“Upaya yang kami dambakan adalah adanya sistem pelaporan yang aman dan dijamin kerahasiaannya. Misalnya, ada kotak pengaduan fisik di balai desa atau nomor WhatsApp khusus yang dikelola oleh tim yang dipercaya. Kami juga ingin ada pertemuan rutin bulanan antara tim pengawasan dengan warga untuk melaporkan temuan secara transparan. Dengan cara ini, kami tidak takut dicap sebagai pengadu, karena laporan akan ditindaklanjuti oleh sebuah lembaga, bukan perorangan.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat menginginkan mekanisme pengawasan yang partisipatif, aman, dan akuntabel. Usulan kotak pengaduan dan kanal digital menunjukkan kebutuhan akan saluran formal yang melindungi pelapor dari stigma sosial. Permintaan untuk forum pertemuan rutin mencerminkan keinginan untuk transparansi dan akuntabilitas dari pihak pengawas, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa laporan mereka menghasilkan tindakan nyata. Upaya ini bertujuan membangun kepercayaan publik terhadap sistem, yang merupakan fondasi penting bagi partisipasi aktif warga dalam pengawasan.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menegaskan bahwa:

“Upaya kunci adalah memanfaatkan struktur sosial yang sudah ada. Setiap RT memiliki pemuda karang taruna dan ibu-ibu PKK yang bisa dilatih menjadi ‘Kader Ketertiban’. Mereka bisa menjadi mata dan telinga yang melakukan pendekatan preventif. Misalnya, jika mengetahui ada warga yang akan hajatan, kader bisa mendatangi untuk mengingatkan prosedur. Kami tokoh masyarakat akan memfasilitasi pelatihan dan menjadi penghubung antara kader ini dengan Tim Pengawasan Bersama desa.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat mengusulkan strategi pengawasan berbasis aset komunitas (asset-based community development). Gagasan memberdayakan karang taruna dan PKK sebagai "Kader Ketertiban" merupakan upaya untuk mengintegrasikan fungsi pengawasan ke dalam struktur sosial yang sudah hidup dan dipercaya. Pendekatan ini bersifat preventif dan edukatif, mengandalkan hubungan kekerabatan yang sudah ada. Peran tokoh masyarakat sebagai fasilitator pelatihan dan penghubung menjamin bahwa inisiatif komunitas ini terkoordinasi dengan baik dengan otoritas formal, sehingga tidak bekerja sendiri-sendiri.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa upaya mengatasi hambatan melalui penguatan koordinasi dan pengawasan berbasis komunitas membentuk sebuah model tata kelola kolaboratif

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

yang menjanjikan. Upaya-upaya yang diidentifikasi bekerja pada tiga level yang saling menguatkan: (1) Level Kelembagaan Formal, dengan membentuk Tim Pengawasan Bersama (TPB) yang multi-pihak untuk menjamin konsistensi dan keadilan. (2) Level Sistem Pelaporan, dengan menciptakan saluran yang aman dan transparan untuk mendorong partisipasi publik tanpa rasa takut. (3) Level Struktur Sosial Informal, dengan memberdayakan kader komunitas yang sudah ada untuk fungsi pengawasan preventif sehari-hari. Ketiganya bersama-sama mengatasi hambatan klasik berupa tekanan sosial, ketakutan melapor, dan koordinasi yang buruk. Keberhasilan model ini sangat bergantung pada komitmen berkelanjutan untuk mengoperasionalkan tim, melindungi pelapor, dan secara aktif melibatkan serta melatih kader komunitas.

3. Penyesuaian aturan dengan budaya lokal

Untuk mengatasi hambatan yang bersumber dari benturan antara hukum formal dan norma budaya, diperlukan pendekatan yang tidak hanya mengakomodasi, tetapi secara aktif melakukan rekayasa sosial yang kreatif. Upaya ini bertujuan menciptakan sintesis baru antara nilai-nilai ketertiban dalam peraturan dengan nilai-nilai tradisi yang hidup di masyarakat, sehingga melahirkan praktik kebudayaan yang lebih sesuai dengan konteks kekinian. Transformasi ini tidak dapat dilakukan dengan pemaksaan, melainkan melalui proses

pendampingan, penyediaan alternatif, dan pemberian makna baru yang dapat diterima oleh kolektif masyarakat.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, mengatakan bahwa:

“Upaya yang kami lakukan adalah tidak lagi melawan arus budaya, tetapi mengalihkannya. Contohnya, kami bersama kelompok seni dan tokoh pemuda mengalihkan ‘puncak keramaian’ dari malam hari ke siang hari melalui festival budaya kecil-kecilan atau lomba-lomba tradisional dalam rangka hajatan. Dengan demikian, energi dan semangat pesta tetap tersalurkan, tetapi dalam batas waktu yang tertib. Kami juga mendorong agar ‘bagi-bagi berkat’ atau makanan tidak dilakukan tengah malam, tetapi saat acara siang hari, agar tidak mengganggu tetangga.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan pemerintah desa bersifat transformasional dan kreatif. Strategi “mengalihkan arus” menunjukkan pemahaman bahwa energi budaya yang ada tidak dapat ditekan, tetapi perlu disalurkan ke bentuk dan waktu yang lebih sesuai. Dengan menginisiasi festival siang dan lomba tradisional, pemerintah desa tidak sekadar melarang, tetapi menyediakan alternatif yang justru bisa memperkaya khazanah tradisi. Pendekatan ini berpotensi menggeser tolok ukur “keberhasilan” pesta dari keramaian malam menjadi kemeriahan dan kreativitas di siang hari.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

Hal ini kemudian dijelaskan oleh Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menjelaskan bahwa:

“Upaya dari kami warga adalah mulai mengembalikan esensi ‘sedekah’ dalam hajatan. Daripada menghabiskan biaya besar untuk sound system dan hiburan malam yang berisik, dana dialihkan untuk hal yang lebih substantif, seperti berbagi paket sembako kepada warga kurang mampu yang hadir. Dengan begitu, acara tetap bermakna dan berdampak langsung. Kami juga mulai membuat kesepakatan antar-tetangga secara gotong royong untuk jam ‘tenang’ setelah pukul 22.00, yang dihormati bersama tanpa perlu menunggu teguran dari aparat.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat merespons dengan reinterpretasi nilai dan penciptaan norma kolektif baru. Pengalihan anggaran dari hiburan malam ke aksi sosial (paket sembako) merupakan upaya redefinisi makna sebuah hajatan dari konsumsi menuju keberdayaan komunitas. Ini selaras dengan nilai dasar sedekah dan gotong royong. Sementara itu, pembuatan kesepakatan jam tenang secara swadaya menunjukkan kemampuan masyarakat untuk self-regulation berdasarkan kesadaran bersama. Upaya ini efektif karena lahir dari dalam komunitas itu sendiri, sehingga memiliki legitimasi sosial yang kuat dan mengurangi ketergantungan pada penegakan eksternal.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menegaskan bahwa:

“Upaya terpenting adalah menjadi ‘arsitek budaya’. Kami merancang dan mempromosikan ‘Protokol Hajatan Berbudaya’ yang memuat tata cara adat yang sudah dimodifikasi. Misalnya, dalam protokol itu, ‘selamatan’ tetap ada, tetapi doa bersama dipindah ke waktu sebelum maghrib, dan bagian hiburan diganti dengan ceramah singkat atau pertunjukan wayang kulit yang edukatif dan berakhir lebih awal. Kami melibatkan para sesepuh dan pemangku adat untuk memberi legitimasi pada protokol baru ini, sehingga ia tidak dianggap sebagai produk pemerintah, melainkan hasil musyawarah adat.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat bertindak sebagai inovator kultural dan integrator. Konsep “Protokol Hajatan Berbudaya” adalah bentuk rekayasa sosial yang sistematis dan berakar pada kearifan lokal. Dengan memodifikasi elemen-elemen adat (seperti waktu doa dan jenis hiburan), protokol ini menciptakan format baru yang tetap sakral namun lebih tertib. Kunci keberhasilannya terletak pada pelibatan sesepuh dan pemangku adat sebagai pemberi legitimasi, sehingga perubahan tidak dilihat sebagai pengingkaran terhadap tradisi, tetapi sebagai evolusi yang sah dari tradisi itu sendiri. Ini adalah upaya mendalam untuk mengubah praktik dari dalam kerangka budaya yang ada.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa upaya mengatasi hambatan melalui adaptasi kultural dan rekayasa sosial telah bergerak pada level yang sangat mendalam, yaitu level makna dan praktik simbolik. Upaya-upaya ini menunjukkan tiga strategi utama: (1) Strategi Pemerintah Desa: Mengalihkan ekspresi budaya ke bentuk dan waktu yang lebih sesuai melalui penyediaan alternatif yang konstruktif. (2) Strategi Masyarakat: Mereinterpretasi nilai tradisi ke dalam tindakan sosial yang lebih substantif dan menciptakan norma bersama secara mandiri. (3) Strategi Tokoh Masyarakat: Merancang protokol budaya baru yang melegitimasi perubahan melalui otoritas adat. Ketiga strategi ini saling melengkapi dalam membangun sebuah ekosistem budaya baru di mana ketertiban tidak lagi menjadi lawan tradisi, tetapi menjadi bagian dari cara tradisi itu sendiri dihidupkan dan dirayakan secara lebih bertanggung jawab. Keberlanjutan upaya ini bergantung pada keberhasilan mendokumentasikan, mempromosikan, dan merayakan keberhasilan-keberhasilan kecil dari model-model adaptasi ini sebagai kebanggaan bersama desa.

4. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat

Untuk mengatasi hambatan partisipasi dan komunikasi yang top-down, diperlukan perubahan mendasar dalam pola hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Upaya ini berfokus pada

membangun mekanisme yang tidak hanya memungkinkan masyarakat didengar, tetapi juga menjamin bahwa aspirasi mereka memiliki pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan. Komunikasi harus bergeser dari model penyebaran informasi menjadi forum pertukaran makna, di mana semua pihak merasa memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam membuat aturan hidup bersama menjadi efektif.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, mengatakan bahwa:

“Upaya yang kami mulai adalah menginisiasi ‘Forum Warga Bulanan’ khusus membahas persoalan ketertiban, termasuk implementasi Perda ini. Forum ini dirancang informal, tanpa protokol kaku, dan difasilitasi agar semua peserta merasa aman untuk bicara. Hasil forum kami catat sebagai ‘Notulensi Aspirasi Warga’ yang menjadi lampiran resmi dalam rapat BPD dan menjadi dasar untuk membuat petunjuk teknis pelaksanaan Perda yang lebih kontekstual.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan pemerintah desa bersifat institusional-deliberatif. Dengan membuat Forum Warga Bulanan yang informal, pemerintah desa berusaha meruntuhkan hambatan psikologis dan hierarkis yang selama ini membuat warga enggan bersuara. Transformasi kunci terletak pada komitmen untuk mendokumentasikan aspirasi tersebut sebagai lampiran resmi

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

kebijakan. Hal ini mengubah umpan balik warga dari sekadar keluhan menjadi input struktural yang sah dalam proses pengambilan keputusan desa, sehingga partisipasi memiliki konsekuensi nyata.

Hal ini kemudian dijelaskan oleh Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menjelaskan bahwa:

“Upaya dari sisi kami adalah memanfaatkan teknologi yang ada. Kami sepakat di tingkat RT membuat grup WhatsApp sebagai kanal cepat untuk konsultasi dan pelaporan. Misalnya, jika ada yang mau hajatan, bisa tanya-tanya prosedur di grup. Jika ada pelanggaran yang mengganggu, bisa dilaporkan dengan mengirim pesan atau foto, tanpa harus menyebut nama. Kami juga berencana membuat jajak pendapat sederhana di grup untuk menilai apakah suatu aturan perlu penyesuaian.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat merespons dengan membangun infrastruktur komunikasi digital komunitas. Penggunaan grup WhatsApp merupakan upaya demokratisasi akses informasi dan pembuatan saluran yang cepat, familiar, dan relatif aman. Kemampuan untuk berkonsultasi dan melapor secara anonim mengatasi rasa takut untuk bersuara. Gagasan jajak pendapat digital menunjukkan langkah maju menuju partisipasi yang lebih deliberatif dan data-driven, di mana keputusan tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi juga pada agregasi suara dan pengalaman warga yang terukur.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menegaskan bahwa:

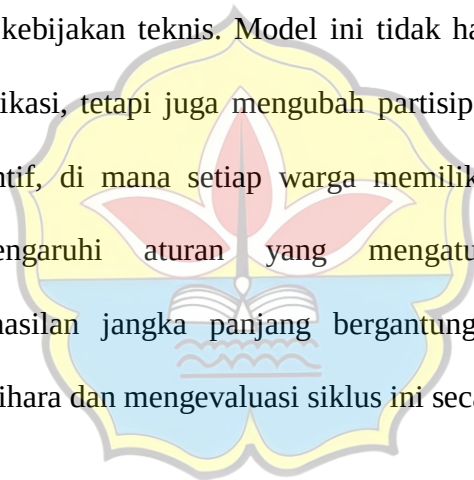
“Upaya kami adalah menjadi ‘jembatan aktif’ dengan membentuk Tim Fasilitator Desa yang terdiri dari perwakilan tiap RT. Tugas tim ini bukan hanya menyampaikan informasi dari desa, tetapi lebih penting, menggali aspirasi, mengklarifikasi isu, dan merumuskan masukan kolektif dari RT-nya sebelum forum warga. Dengan begitu, suara yang disampaikan di forum bukan suara individu yang vokal, tetapi sudah merupakan hasil perasan musyawarah kecil di tingkat RT, sehingga lebih representatif.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat mengusulkan model partisipasi berjenjang dan terstruktur. Pembentukan Tim Fasilitator Desa bertujuan mengatasi masalah representasi dalam partisipasi publik. Dengan proses musyawarah di tingkat RT terlebih dahulu, upaya ini memastikan bahwa suara yang sampai ke forum desa bukanlah suara yang paling nyaring, melainkan konsensus mikro yang lebih inklusif. Peran fasilitator sebagai penggali dan perumus aspirasi mengubah partisipasi dari sekadar kehadiran fisik menjadi proses pengorganisasian komunitas yang bermakna.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa upaya mengatasi hambatan partisipasi dan komunikasi telah bergerak menuju pembangunan ekosistem partisipasi yang multilapis dan bermakna. Upaya-upaya ini membentuk sebuah siklus partisipasi

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

yang utuh: (1) Di Level Akar Rumpun (RT), masyarakat membangun saluran komunikasi digital dan musyawarah mikro untuk menghasilkan aspirasi yang terorganisir. (2) Di Level Mediasi, Tim Fasilitator Desa dan tokoh masyarakat berperan mengumpulkan, merumuskan, dan menjembatani aspirasi tersebut. (3) Di Level Pengambilan Keputusan, Forum Warga Bulanan yang difasilitasi oleh pemerintah desa menjadi tempat deliberasi resmi, di mana aspirasi yang telah terstruktur itu dipertimbangkan dan diintegrasikan ke dalam kebijakan teknis. Model ini tidak hanya mengatasi hambatan komunikasi, tetapi juga mengubah partisipasi dari simbolis menjadi substantif, di mana setiap warga memiliki jalur yang jelas untuk mempengaruhi aturan yang mengatur kehidupan mereka. Keberhasilan jangka panjang bergantung pada komitmen untuk memelihara dan mengevaluasi siklus ini secara konsisten.



5. Pengembangan Sarana dan Prasarana di Desa

Mengatasi hambatan sumber daya dan infrastruktur memerlukan pendekatan yang kreatif, kolaboratif, dan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah pusat. Upaya ini berfokus pada optimalisasi aset yang sudah ada di desa, pemanfaatan teknologi sederhana, serta penggalangan dukungan melalui kemitraan dan swadaya masyarakat. Tujuannya adalah membangun kapasitas lokal yang mandiri untuk mendukung implementasi peraturan,

sekaligus menciptakan sistem pendukung yang berkelanjutan meski dengan sumber daya yang terbatas.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, mengatakan bahwa:

“Upaya kami adalah mengintegrasikan kebutuhan pendanaan operasional Perda ini ke dalam prioritas Musrenbangdes. Kami mengusulkan dan telah disetujui alokasi dana desa untuk dua hal konkret: pertama, untuk mencetak dan mendistribusikan materi sosialisasi visual ke setiap rumah, dan kedua, untuk membentuk ‘Dana Bergulir Ketertiban’ yang bisa dipinjam oleh kelompok warga untuk mengadakan acara percontohan hajatan tertib. Dengan cara ini, ada anggaran yang jelas dan ada stimulus langsung untuk perubahan perilaku.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa upaya dari sisi pemerintah desa bersifat strategis dan terencana. Dengan mengintegrasikan kebutuhan ke dalam Musrenbangdes, Bapak Purnomo menunjukkan komitmen untuk mengalokasikan sumber daya yang spesifik dan legal. Penciptaan “Dana Bergulir Ketertiban” merupakan inovasi keuangan mikro yang cerdas, karena tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga menciptakan insentif positif bagi warga yang ingin mencoba format hajatan baru. Upaya ini mengubah pola anggaran dari sekadar belanja operasional menjadi investasi sosial untuk perubahan perilaku.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Purnomo selaku Ketua BPD Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

Hal ini kemudian dijelaskan oleh Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menjelaskan bahwa:

“Kami warga tidak bisa hanya menunggu bantuan. Upaya swadaya kami, misalnya, dengan membuat ‘Pos Layanan Terpadu Sementara’ saat ada warga yang mau mengurus izin. Pos ini dijalankan bergilir oleh karang taruna, dilengkapi dengan contoh formulir dan panduan yang sudah ada. Untuk infrastruktur, kami memanfaatkan papan pengumuman existing di pos ronda dan masjid untuk menempelkan info grafis Perda. Bahkan, kami mengusulkan iuran sukarela di tingkat RT untuk mencetak panduan sendiri jika dari desa belum mencukupi.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat merespons dengan inisiatif swadaya berbasis gotong royong dan pemanfaatan aset eksisting. Konsep “Pos Layanan Terpadu Sementara” menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mengisi celah pelayanan publik dengan sumber daya mereka sendiri, sekaligus menjadi sarana edukasi partisipatif bagi karang taruna. Pemanfaatan papan pengumuman yang sudah ada (pos ronda, masjid) adalah strategi efisiensi maksimal yang cerdas. Gagasan iuran sukarela mencerminkan rasa kepemilikan yang tinggi terhadap aturan, di mana masyarakat bersedia mengorbankan sumber daya pribadi untuk memastikan informasi hukum dapat diakses bersama.

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Suyono selaku Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

Senada dengan hal tersebut, Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menegaskan bahwa:

“Upaya jangka panjang adalah membangun kemitraan. Kami telah menjajaki kerja sama dengan pelaku usaha lokal, seperti vendor sound system dan catering, untuk membuat ‘Paket Khusus Hajatan Tertib’ dengan harga yang lebih terjangkau bagi warga yang mematuhi batas waktu dan volume. Dengan begitu, kepatuhan justru memberikan benefit ekonomi. Selain itu, kami mengadvokasi ke CSR perusahaan sawit di wilayah kami untuk mendukung pembuatan ‘Rumah Contoh’ atau panggung serbaguna yang desainnya sudah mengakomodasi aturan kebisingan.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat berperan sebagai fasilitator kemitraan dan penggerak ekonomi lokal. Strategi melibatkan pelaku usaha merupakan upaya menciptakan ekosistem kepatuhan yang saling menguntungkan. Dengan menawarkan benefit ekonomi (harga terjangkau), kepatuhan terhadap Perda tidak lagi dipandang sebagai biaya tambahan, melainkan sebagai pilihan yang rasional dan menguntungkan. Advokasi untuk mendapatkan dukungan CSR merupakan langkah strategis untuk mengakses sumber daya eksternal tanpa membebani APBDes, sekaligus membangun infrastruktur fisik (rumah contoh/panggung) yang akan menjadi aset desa jangka panjang.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ismanto selaku Tokoh Masyarakat Desa Pulau Gading, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, pada 15 Desember 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Perda No. 7 Tahun 2020 di Desa Pulau Gading belum optimal. Faktor hukum memiliki tujuan jelas, namun rumusan operasional dinilai kaku dan kurang adaptif. Faktor penegak hukum dihadap keterbatasan sumber daya dan tekanan sosial, menyebabkan penegakan tidak konsisten. Faktor sarana masih sangat minim serta faktor kebudayaan menjadi tantangan terbesar.
2. Hambatan dalam mengefektifkan Perda tersebut berupa keterbatasan anggaran, personel, dan kewenangan adaptif di tingkat desa. Hambatannya lainnya yaitu pada faktor kebudayaan akibat benturan antara logika hukum formal dengan logika tradisi dan nilai gotong royong masyarakat.
3. Berbagai upaya telah dan sedang diinisiasi untuk mengatasi hambatan, yang mengarah pada pendekatan kolaboratif. Upaya-upaya tersebut antara lain Penyederhanaan dan sosialisasi partisipatif serta Penguatan kelembagaan, melalui pembentukan Tim Pengawasan Bersama dan pemberdayaan kader ketertiban di tingkat RT

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, adapun saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menerbitkan Surat Keputusan resmi untuk melembagakan Tim Pengawasan Bersama (TPB) yang melibatkan BPD, tokoh adat, pemuda, dan perangkat desa, dilengkapi dengan SOP penegakan berjenjang.
2. Masyarakat disarankan untuk secara aktif mengelola saluran partisipasi yang telah dibuat, seperti grup WhatsApp RT dan Forum Warga Bulanan, dengan mengisinya dengan masukan konstruktif dan jajak pendapat.
3. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengadopsi pendekatan *participatory action research* (PAR) untuk secara aktif mendampingi dan mengevaluasi implementasi dari "Protokol Hajatan Berbudaya" dan efektivitas Tim Pengawasan Bersama (TPB) dalam jangka waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. *Filsafat Hukum*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Hartono, N.A., dkk. *Pelaksanaan Kegiatan Special Event Jakarta Goes Pink*. Lovepink Indonesia, 2016.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Kusuma, Chusnu Syarifa Diah. *Modul Manajemen Event*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, n.d.
- Peter dan Koesriani Siswosebroto. "Hukum dan Perkembangan Hukum." Dalam *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, disunting oleh Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan. Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sucahyowati, Hari. *Manajemen Sebuah Pengantar*. Jakarta: Grafindo, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Tika, Moh. Pabundu. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Abdurrahman. *Sosiologi dan Perubahan Sosial di Indonesia*. Bandung: PT Refika Ismantoama, 2017.

Jurnal:

Diah Permata. "Dampak Sosial Pesta Rakyat terhadap Ketertiban Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 8, No. 2 (2021): 126.

M. Nurdin. "Budaya Hiburan dan Dinamika Ketertiban Sosial di Pedesaan Sumatera Selatan." *Jurnal Kebijakan dan Masyarakat* Vol. 4, No. 1 (2020): 41.

Rahma Fadilah. "Transformasi Tradisi Hiburan Rakyat di Sumatera Selatan." *Jurnal Kebudayaan Nusantara* Vol. 5, No. 1 (2020): 33.

Peraturan Perundang-undangan:

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. *Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pesta Rakyat*. Sekretariat Daerah Muba, 2020.